

**IMPLEMENTASI MEKANISME RESTORATIVE
JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN
OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES
TANJUNG JABUNG BARAT**

HASIL PENELITIAN TESIS

PEMBIMBING :

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed. SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



Disusun Oleh

PANDIT WASIANTO

NPM :B15031053

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2018**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

PERSETUJUAN PENELITIAN HASIL TESIS

Nama : PANDIT WASIANTO
NPM : B15031053
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : IMPLEMENTASI MEKANISME
RESTORATIVE JUSTICE DALAM
RANGKA PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA
PENGANIYAAN OLEH PENYIDIK
SAT RESKRIM POLRES TANJUNG
JABUNG BARAT

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dilaksanakan Seminar Hasil Tesis
Dihadapan Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH.

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “IMPLEMENTASI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH., selaku Ketua dan Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., MH. selaku Sekretaris Program dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Istri dan anak-anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
6. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Januari 2018

Penulis,

ABSTRAK

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beribukota di Kuala Tungkal ini memiliki masyarakat yang heterogen. Berbagai etnis berbaur di kabupaten yang terkenal dengan julukan kota bersama ini. Dengan hasil pertanian, perikanan dan perkebunan yang cukup melimpah membuat kabupaten ini terus berkembang dengan segala problematikanya. Tercatat banyak terjadi berbagai macam tindak pidana, dari data laporan tahunan sat reskrim polres Tanjung Jabung Barat salah satunya penganiayaan yang marak terjadi dikarenakan terjadi peningkatan semenjak tahun 2015 dan 2017 dan berujung pencabutan laporan setelah melakukan restorative justice. Sehingga hal ini menarik untuk dilakukan penelitian dengan tujuan Untuk menjelaskan implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat” dan untuk menganalisis kendala serta upaya-upaya yang dilakukan oleh sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat dalam implementasi mekanisme restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik sat reskrim polres Tanjung Jabung Barat. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan restorative justice secara umum, penyelesaian perkara pidana secara umum, definisi penganiayaan dan semua pengumpulan data disajikan secara kualitatif secara khusus dikaitkan dengan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan. Sehingga yang diharapkan meningkatkan upaya-upaya Upaya Pre-emptif oleh Polres Tanjung Jabung Barat melalui pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana penganiayaan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat dan meningkatkan upaya-upaya Upaya Preventif oleh Polres Tanjung Jabung Barat Kepolisian dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patrol secara simultan karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran hukum.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Penganiayaan, Restorative Justice, Polres Tanjung Jabung Barat*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konsep	12
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metodologi Penelitian.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	27
A. Pengertian Hukum Pidana.....	27
B. Asas-Asas Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana	30
C. Karakteristik Tindak Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana	34
D. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pemidanaan.....	42
E. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	52
F. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan	55
G. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.....	60
BAB III TINJAUAN UMUM RESTORATIVE JUSTICE	62
A. Pengertian Istilah Restorative Justice	62
B. Pengertian Konsep Restorative Justice	65
C. Sejarah Konsep Restorative Justice	71
D. Jenis-jenis Konsep Restorative Justice	75

	E. Nilai-nilai Restorative justice dalam Model Reintegratif.....	85	
BAB	IV	IMPLEMENTASI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAAN OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT.....	102
	A. Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat.....	102	
	B. Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Mekanisme Restorative Justice Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat.....	120	
BAB	V	PENUTUP.....	126
	A. Kesimpulan	126	
	B. Saran	129	

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), maka dengan demikian penegasan yang termuat dalam UUD 1945 menghendaki bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecuali. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan dan setiap lembaga masyarakat¹.

Upaya pembangunan hukum nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional tersebut, hukum Pidana sebagai subsistem dari hukum nasional perlu dibina, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan masyarakat².

¹Lihat Penjelasan Umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Dini Dewi Herniati, *Transformasi Perkembangan Pidana*, Humaniora, Bandung, 2003 hal 23.

Akhir-akhir ini proses penegakan hukum sebagai suatu wacana dalam masyarakat kembali menjadi topik yang sangat hangat dibicarakan. Berbagai komentar dan pendapat baik yang berbentuk pandangan ataupun penilaian dari berbagai kalangan masyarakat selalu menghiasi media massa yang ada di negeri ini. Beberapa hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut adalah masalah tidak memuaskan atau bahkan atau bisa dikatakan buruknya kinerja sistem dan pelayanan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, yang disebabkan oleh karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan, atau bahkan kurangnya ketulusan dari mereka yang terlibat dalam sistem peradilan, baik hakim, polisi, jaksa, pengacara, maupun masyarakat pencari keadilan, selain tentunya disebabkan karena adanya korupsi, kolusi dan nepotisme dalam proses beracara di lembaga peradilan pidana³.

Keadaan penegakan hukum di Indonesia pada saat ini sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan dimana terjadi angka kriminalitas yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat sehingga mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman. Kejahatan-kejahatan yang banyak terjadi pada saat ini antara lain kejahatan perorangan maupun kejahatan kelompok seperti penganiayaan, pencurian kendaraan bermotor/curanmor, narkoba, perdagangan manusia (*human trafficking*),

³Edi Setiadi, Prospek Perkembangan Pidana Indonesia, Jurnal Fakultas Hukum Unisba, 2004, hal 45

bahkan kejahatan yang bersifat transnasional yang melibatkan Warga Negara Indonesia⁴.

Berkaitan dengan masalah penegakan hukum khususnya di Indonesia peran polri adalah sebagai gerbang utama dimulainya proses pidana. Dimana proses awal yang dilakukan oleh polri adalah penyidikan. Penyidikan didalam KUHAP termuat pada Pasal 1 angka (2) yaitu Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Sekalipun pengertiannya tampak sederhana, namun dalam pelaksanaannya, proses penyidikan mencakup serangkaian penyidikan yang cukup panjang dan kompleks mencakup beraneka ragam kegiatan penyidik mulai dari tindakan yang paling lunak sampai pada upaya paksa⁵.

Penyidikan merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang berfungsi untuk melindungi masyarakat dari gangguan keamanan dan kejahatan, sehingga apabila terjadi kejahatan dan tindak kriminalitas di masyarakat pihak Kepolisian harus dapat bertindak cepat untuk mengatasi dan mengungkap perkara-perkara pidana yang dilaporkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, berdasarkan laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat kepada pihak kepolisian, maka pihak

⁴Ibid

⁵Da'i Bachtiar, *Kebijakan dan Sinkronisasi Proses Penyidikan Dalam Usaha Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Subsistem Penyidik Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002, hal 34

Kepolisian harus menindaklanjuti semua laporan atau pengaduan dari masyarakat untuk dapat segera diselesaikan sebagai bentuk pelayanan prima kepolisian.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beribukota di Kuala Tungkal ini memiliki masyarakat yang heterogen.dengan rataaan dalam prosentase antara lain Suku Jawa 15 %, Banjar 40 %, Melayu 15 %, Bugis 20 %, Batak 5 %, Minangkabau 5 %, Tionghoa 2 %⁶. Berbagai etnis berbaur di kabupaten yang terkenal dengan julukan kota bersama ini. Dengan hasil pertanian, perikanan dan perkebuanan yang cukup melimpah membuat kabupaten ini terus berkembang dengan segala probelmatikanya. Ikan, kelapa, kelapa sawit, pinang, dan beraneka buah-buahan adalah sumber daya alam yang banyak terdapat di daerah ini. Juga kekayaan minyak bumi dan gas yang saat ini dikelola oleh perusahaan asing juga merupakan kekayaan asli dari daerah ini.

Dengan beragamnya hasil bumi seperti disebut diatas maka menjadi daya tarik bagi berbagai macam masyarakat untuk mencari penghidupan di wilayah kabupaten tanjung jabung barat. Seperti yang sudah disebutkan diatas bahwa berbagai macam suku bangsa yang mencari peruntungan hidup di kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tercatat banyak terjadi berbagai macam tindak pidana, dari data laporan tahunan sat reskrim polres Tanjung Jabung Barat tahun 2016 tercatat bahwa jumlah tindak pidana adalah sejumlah 316 laporan yang terdiri dari tindak pidana

⁶ Lapsat kapolres Tanjab Barat dalam rangka kunjungan kerja Kapolda jambi, Juni 2017.

pembunuhan sebanyak 4 perkara, tipu gelap 85 perkara, penganiyaan 94 perkara dan sisanya perkara lain yang secara umum merupakan perkara tindak pidana biasa dan khusus. dari data tahun 2016 tercatat tindak pidana penganiyaan adalah sebanyak 94 perkara, angka tersebut dapat dikatakan luar biasa untuk suatu tindak pidana dan tercatat pada tahun 2016 jumlah penyelesaian secara restorative justice adalah sebanyak 63 perkara dan uniknya dalam angka tersebut sekitar 35 perkara pelaku dan korbannya kebanyakan dari suku bugis.

Suku bugis adalah suatu suku yang berasal dari wilayah kepulauan Sulawesi, nenek moyang suku bugis adalah bangsa asli Sulawesi yang sudah ada dari jaman dahulu kala. Keanekaragaman suku bugis yang terdiri dari bugis dalam dan luar. Dalam hal ini suku bugis dalam adalah suku bugis yang mata pencahariannya adalah petani dan suku bugis luar adalah yang mata pencahariannya adalah nelayan. Dengan karakter suku bugis yang merupakan nelayan yang biasa hidup dilaut dengan keadaan hidup jauh dari anak istri maka menjadikan karakter nya menjadi keras, kita ketahui bahwa karakter kehidupan dilaut yang keras dapat menjadikan pola hidup yang cenderung kasar dan mudah tersinggung sehingga memungkinkan sering terjadinya kontak fisik bahkan sampai melakukan penganiyaan. Harga diri adalah segalanya bagi orang bugis sehingga apabila merasa harga dirinya terusik, orang bugis dapat melakukan apapun demi menjaga nama baiknya dan oleh karena itu beberapa peristiwa tindak pidana penganiyaan yang terjadi di wilayah kuala tungkal banyak

dilakukan oleh orang yang berasal dari suku bugis. Data tahun 2017 sampai bulan juli laporan tindak pidana untuk kasus penganiyaan adalah sejumlah 24 perkara dan dari data tersebut 10 perkara dilakukan oleh orang suku bugis dan dapat diselesaikan secara restorative justice sebanyak 8 perkara dengan pembayaran ganti rugi/biaya pengobatan bervariasi antara 2-25 juta untuk luka sedang dan 10 jutaan untuk perkara tindak pidana ringan.

Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selain Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II. Polres Tanjung Jabung Barat sering menangani perkara tindak pidana penganiyaan. Hal ini disebabkan karakter kebanyakan warga masyarakat Kota Kuala Tungkal adalah keras mengingat kota kuala tungkal berada dipinggir laut dimana kehidupan masyarakat yang mayoritas nelayan berada dilaut dan cenderung keras. Sehingga adanya perkelahian, penganiyaan adalah hal yang lumrah atau biasa.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiyaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau

bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian⁷.

Penganiayaan dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Mengenai penganiayaan undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin⁸.

⁷Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002

Berdasarkan apa yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti penganiayaan, ialah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak⁹.

Sistem peradilan pidana (disingkat SPP) yang telah berjalan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), secara konsep telah cukup melindungi korban maupun pelaku pada proses penyidikan sampai proses persidangan, akan tetapi seringkali penyelesaian perkara penganiayaan melalui SPP ini tidak dapat meredakan ketegangan yang terjadi antara korban dan keluarganya dengan terdakwa beserta keluarganya. Hal ini disebabkan praktek SPP seringkali tidak dapat memuaskan para pihak.

Proses penyidikan selama ini berlandaskan pada keadilan retributif hanya memberikan kewenangan negara yang didelegasikan pada aparat penegak hukum yaitu kepolisian untuk mencapai keadilan masyarakat. Tapi pihak kepolisian untuk mencapai keadilan retributif bukan dengan memberi balasan atas derita atau sakit yang ditimbulkan oleh pelaku. Tapi dengan kesatuan SPP pelaku dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dan negara yang menentukan derajat keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman penjara pada pelaku. Sistem ini belum sepenuhnya terlaksana

⁸R.Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: Karya Nusantara, 1984 hal 43

⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta; 2004, hal. 7

dengan baik karena pada kenyataannya tingkat kriminalitas semakin meningkat dan masih banyak pelaku kejahatan yang ternyata melakukan kejahatan lagi atau residivis.

Untuk mengatasi kesempurnaan proses penyidikan yang mempunyai keadilan dalam proses penyidikan yang menekankan pada retributive yang menempatkan pelaku dan korban kejahatan secara pasif. Maka munculah restorative justice, restorasi (pemulihan). *Restorative Justice* merupakan paradigma yang mengedepankan upaya penanganan perkara diluar proses peradilan formal. Bukan berarti menghapus kesalahan pelaku, justru syaratnya, ada pengakuan bersalah dari pelaku dan korban memaafkan, *Restorative Justice*, *Restorative Justice* diberlakukan pada kejahatan ringan atau perbuatan yang dilarang yang tidak menimbulkan kerugian permanent. Tujuan restorative justice adalah untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat¹⁰.

Sebagaimana diuraikan diatas bahwa di wilayah Kota Kuala Tungkal memiliki masyarakat mayoritas adalah suku bugis, dimana suku bugis banyak menjadi nelayan serta karakter keras dan menjunjung tinggi harga dirinya sehingga dari jumlah perkara pidana penganiyaan menempati peringkat kedua terbanyak namun juga banyak diselesaikan

¹⁰ Ds Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, Indie Publishinh, Depok, 2011, hal 4.

secara mekanisme restorative justice sehingga dapat dikatakan sesuatu yang unik. Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“IMPLEMENTASI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIYAAN OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM POLRES TANJUNG JABUNG BARAT “**

B. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah disajikan diatas, maka dalam penulisan ini perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara pidana penganiayaan oleh sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat?”
2. Apa kendala yang dihadapi serta bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik sat reskrim polres Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan dan manfaat Penelitian

Tujuan penelitian

1. Untuk menjelaskan implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat”
2. Untuk menganalisis kendala dan upaya-upaya yang dilakukan oleh sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat dalam implementasi mekanisme restorative justice terhadap penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum pidana dalam hal pengetahuan baru dalam studi tentang hukum dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kepolisian Republik Indonesia kepada masyarakat dan negara kaitannya dengan penyelesaian perkara-perkara pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, dimana masyarakat mengerti dan paham bahwa tujuan hukum yang menitikberatkan kepada keadilan dapat ditempuh bukan hanya menggunakan proses persidangan semata namun juga dapat ditempuh melalui jalan restorative justice. Manfaat praktis

dari penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan fungsi dan tugas kepolisian dalam hal penegakan keadilan agar penyelesaian perkara-perkara tindak pidana dapat diselesaikan. sehingga pihak-pihak instansi yang terkait tersebut dapat berkerjasama secara baik dan saling mendukung dalam rangka penegakan hukum.

D. Kerangka Konsep

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan menghindari penafsiran yang berbeda-beda dalam mengartikan istilah yang digunakan dalam penelitian tesis ini, maka diberikan batasan dari konsep terkait dengan definisi beberapa istilah yang ada, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan:

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata implementasi sinonim dengan kata Pelaksanaan¹¹. Pelaksanaan adalah aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan

¹¹ <https://kbbi.web.id>

ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.¹²

2. Penyidik Polri:

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP, maka yang disebut Penyidik Polri adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

3. Tindak Pidana

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹³

4. Penganiayaan

Penganiayaan adalah dengan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹⁴

5. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-

¹²Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.70

¹³Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hal. 70

¹⁴Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 1991, hal. 4.

Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

6. Wilayah Hukum

Wilayah hukum adalah suatu ruang sebagai tempat bagi orang menjadi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup dan menjalankan aktifitasnya.¹⁶

7. Polres

Kepolisian Resort (Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibukota provinsi. Kepolisian Resor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepolisian Resort Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) dan Kepolisian Resor Kota Besar dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Resort Kota Besar (Kapolrestabes).¹⁷

8. Restorative Justice

¹⁵ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984, hal.37

¹⁶ <http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html> diakses tanggal 3 Juli 2017

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor diakses tanggal 3 Juli 2017.

Menurut Eva Achjani Zulfa, Restorative Justice diartikan restorative justice. Restorative justice adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁸

9. Asas

Asas merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan tindakan. Asas sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan “intisari” kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tapi bukan suatu yang absolut atau mutlak. artinya penerapan asas harus memperbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.¹⁹

E. Kerangka Teori

¹⁸ Achjani Zulfa, Eva. Restorative justice di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative justice dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana. Depok: Disertasi FH UI. 2009. hal. 1

¹⁹Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal. 9

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang bagaimana implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara pidana penganiyaan oleh penyidik sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Penggunaan teori yang dipakai dalam penelitian ini antara lain teori tentang restorative justice

Restorative Justice adalah yang disarankan hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris **Tony F. Marshall** dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:

"Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future" (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).²⁰

Pandangan **Michael Tonry**, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan. Menurutnya ada 4 (empat) konsep pemidanaan, yaitu:

- 1) *Structured sentencing* (pidanaan terstruktur);
- 2) *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan); dan

²⁰ Marlina I, *Op.cit.*, hal.88.

3) *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).²¹

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh **Toni Marshal** dalam tulisannya “*Restorative Justice an Overview*”, dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” yang mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- 4) *Restorative Justice* mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.²²

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut **Howard Zehr** adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain.

²¹ Ibid hal. 89

²² Ibid

Restorative justice dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. **Howard Zehr** menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah :

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.²³
- 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.²⁴

Pelaksanaan Konsep *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap korban. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

²³ *Ibid* hal.89-90

²⁴ *Ibid*

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara.²⁵ Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau

²⁵ *Ibid*

tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Prinsip yang dipaparkan oleh **Tony Marshall** dan prinsip yang ditulis Susan Sharpe ini sebenarnya telah dipraktekkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.²⁶

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana di luar peradilan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar prinsip *restorative justice* yang telah diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif digunakan dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan penelaahan kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan upaya mediasi dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan sedangkan yuridis

²⁶ *Ibid*

empiris digunakan berasal dari data primer berupa wawancara-wawancara hanya bersifat melengkapi dan menunjang.

2. Spesifikasi Penulisan

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menganalisa ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan restorative justice secara umum, penyelesaian perkara pidana secara umum, definisi penganiayaan dan semua pengumpulan data disajikan secara kualitatif secara khusus dikaitkan dengan pelaksanaan yang menyangkut permasalahan.

3. Sumber Data

(a) Penelitian kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa peraturan perundangan, karya ilmiah para sarjana, dan lain-lain sumber.

(b) Penelitian Langsung Pada Obyeknya

Penelitian langsung pada objek yakni mengadakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data atau keterangan-keterangan yang sesungguhnya dengan mendatangi secara

langsung instansi-instansi yang berhubungan erat dengan materi yang akan dibahas seperti Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat untuk memperoleh kejelasan yang hendak dibahas. Adapun cara penulisan yang dilakukan dalam metode penelitian ini yakni dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan petugas yang bersangkutan.

4. Populasi Dan Sample

Populasi dan sample yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah penyidik sat reskrim polres Tanjung Jabung Barat terutama unit pidana umum 1 dan 2 yaitu para kanit dan penyidik pembantu yang ada di unit tersebut. Kemudian pelaku, keluarga, tokoh masyarakat dari pihak pelapor maupun terlapor yang masih dalam proses penyidikan yang akan melaksanakan mekanisme restorative justice.

5. Analisa Data.

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan serta disajikan secara diskriptif selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Agar dapat memberikan gambaran dan uraian yang jelas terhadap permasalahan serta pemecahan masalah, Penulis menggunakan sistematika dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

Bab Kesatu Pendahuluan. Bab ini berisikan, latar belakang permasalahan mengapa penelitian dan pengkajian ini perlu dilakukan serta perumusan masalahnya. Kemudian diuraikan pula tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Bab ini menguraikan Pengertian Hukum Pidana, Asas-Asas Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana, Karakteristik Tindak Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Tujuan Pemidanaan, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan dan Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

Bab Ketiga Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice, Bab ini menguraikan Pengertian Istilah Restorative Justice, Pengertian Konsep Restorative Justice, Sejarah Konsep *Restorative Justice*, Jenis-jenis Konsep *Restorative Justice* dan Nilai-nilai Restorative justice dalam Model Reintegratif.

Bab Keempat Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat. Bab ini meliputi implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan oleh sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat, dan kendala yang dihadapi serta upaya-upaya yang dilakukan dalam implementasi mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat

Bab Kelima Penutup, Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini.

BAB II

TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Hukum Pidana.

Hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistem, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).²⁷

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materiil (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formal atau

²⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 6.

hukum acara pidana yang lazim juga disebut “*formeel strafrecht*” atau *strafprocesrecht*.²⁸

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.²⁹

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-Undang pidana. Selengkapya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran.
2. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu.
3. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya.
4. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (*bewijmaterial*) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut.
5. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib.
6. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut.
7. Akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.³⁰

²⁸ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 2.

²⁹ *Ibid.*, hal. 5.

³⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3.

Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut isi hukum pidana adalah penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.³¹

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip

³¹ *Ibid.*

dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.³²

Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut :

Hukum pidana materil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.³³

Selanjutnya, Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, sebagai berikut :

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁴

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan

³² *Ibid.*

³³ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal. 8.

³⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 4-5.

hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas.³⁵

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).³⁶

B. Asas-Asas Hukum Pidana dan Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana

1. Asas-Asas Hukum Pidana.

Dalam hukum pidana terdapat beberapa asas yang berlaku, dan sangat penting untuk selalu dipahami, antara lain :

a. Asas Legalitas.

Asas ini terkenal pula dengan sebutan “*Nullum Delictum, Nulla Poena, Sine Praevia Legi Poenali*” Yang dinyatakan oleh Anselm von

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, hal. 11.

Feurbach. Merupakan bahasa latin yang artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu “Tiada *delik* (tindak pidana), tiada pidana, jika tidak ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur sebelumnya.” Rumusan asas tersebut, dengan kata-kata yang berbeda dapat kita jumpai dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang bunyinya : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Dari kalimat tersebut dapat dirumuskan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan pidana apabila ada peraturan perundang-undangan yang melarang perbuatannya dan mengancam dengan pidana dan peraturan perundang-undangan itu harus ada sebelum sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas legalitas ini sangat penting, yaitu agar terjadi kepastian hukum, dan mencegah kesewenang-wenangan dari penguasa. Konsekuensi dari Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut adalah bahwa perundang-undangan tidak boleh berlaku surut.

b. Asas Lex Temporis Delicti.

Arti dari asas tersebut adalah perundang-undangan yang berlaku pada tindak pidana dilakukan. Artinya ketentuan perundang-undangan baik mengenai perbuatan yang dilarang maupun pidana yang dapat dipakai sebagai hal untuk menuntut dan menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku tindak pidana, adalah perundang-undangan yang ada pada waktu perbuatan itu dilakukan atau dengan kata lain

menggunakan ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang lama dan bukan dengan Undang-Undang pidana atau ketentuan pidana menurut Undang-Undang yang baru.

c. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan.

Terkenal pula dengan kalimat “*Geen Straf Zonder Schuld, Keine Strafe Ohne Schuld*”. Oleh karena tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang, maka untuk menjatuhkan pidana pada orang tersebut haruslah dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada orang tersebut. Sebab ada kalanya suatu perbuatan memenuhi rumusan perundang-undangan pidana, tetapi ada hal-hal yang meniadakan tindak pidana, dalam artian walaupun perbuatan pidana dilakukan tetapi pelakunya tidak dijatuhi pidana atau bebas dari ancaman pidana.³⁷

2. Unsur-Unsur Dalam Hukum Pidana.

Unsur kesalahan merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin seseorang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah berupa unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana berhubungan dengan pertanggung jawaban atau mengandung beban pertanggung jawaban, yang terdiri dari :

³⁷ *Ibid.*

a. Kesengajaan (*dolus* atau *opzet*).

Dalam doktrin hukum pidana dikenal ada 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*).³⁸

Kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat atau untuk melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan atau menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil).

Kesengajaan sebagai kepastian adalah berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya menimbulkan akibat yang tidak dituju itu, dilakukannya juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.³⁹

Kesengajaan sebagai kemungkinan ialah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun

³⁸ *Ibid.*

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 56.

begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan itu.⁴⁰

b. Kealpaan (*Culpa*).

Kealpaan yang sering juga disebut ketidaksengajaan, lawan dari kesengajaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah berupa unsur batin (subyektif). Manusia dalam keadaan normal mempunyai kemampuan merefleksikan keadaan batin itu kedalam wujud tingkah laku. Dan bila kemampuan berpikir, berperasaan itu tidak digunakan sebagaimana mestinya dalam hal melakukan perbuatan yang pada kenyataannya dilarang, maka hal itulah yang disebut kelalaian.⁴¹

C. Karakteristik Tindak Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁴²

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² R. Soesilo, Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor, 1974, hal. 18.

yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justru karena itulah oleh Undang-Undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam Undang-Undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran. Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik Undang-Undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam Undang-Undang pidana".⁴³

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut :

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja - "Opzet" (delik dolus) dan karena salahnya - "Schuld" (delik culpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan sengaja, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya karena salahnya, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam

⁴³ *Ibid.*

hari di jalan umum, baik dengan sengaja maupun karena salahnya (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas jo Pasal 4 dan 48 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumnya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.

- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP).
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁴⁴

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik culpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet)*.⁴⁵

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP). Dalam Pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu akibatnya, misalnya pembunuhan

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 20.

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 22- 24.

(Pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain seumur hidup terbunuh) yang dilarang.⁴⁶

Kedua tentang *delik komisionis* dan *delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh Undang-Undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang dilarang mencuri dan menggeleapkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh Undang-Undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.⁴⁷

Ketiga, *delik dolus* dan *delik culpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya membunuh (Pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *culpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan seumur hidup atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁴⁸

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP),

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁴⁹

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi dan delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan Pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁵⁰

Keenam, *delik propria dan delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri (Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁵¹

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri (zelf standig)* dan *delik lanjutan (voortgezet)*. Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan.⁵²

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁵³

Sementara menurut Herbert I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*, sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or apperas to authorize) in cases of person who have been judged through the distintive process of the criminal Law to be gulilty of crime*.⁵⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita

⁵² P.A.F. Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 22- 24.

⁵³ Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hal. 91.

⁵⁴ *Ibid.*

kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-Undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

- a. Pidana Pokok.
 1. Pidana seumur hidup.
 2. Pidana penjara.
 3. Kurungan.
 4. Denda.
- b. Pidana Tambahan.
 1. Pencabutan hak-hak tertentu.
 2. Perampasan barang-barang tertentu.
 3. Pengumuman putusan hakim.

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan

Undang-Undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁵⁵

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana seumur hidup, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam Undang-Undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 175.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pidana

Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan pidana. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan pidana.

Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pidana. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). “Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidana” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.⁵⁶

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pidana, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk

⁵⁶Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.⁵⁷

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁵⁸

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.⁵⁹

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno bahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijizing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar membenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);⁶⁰

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

⁵⁷Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

⁶⁰*Ibid.*

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeraan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana). Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.⁶¹

Selanjutnya mengenai pemidanaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelling theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah :

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pbenarannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.⁶² Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, hal. 11

sebagai “*Kategorische Imperatif*”.⁶³ Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.⁶⁴

⁶³*Ibid.*

⁶⁴Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterence* dan *general deterence*.⁶⁵

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁶⁶

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1847). Sekalipun ia menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁶⁷

Pada prinsipnya teori ini :

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini

⁶⁷*Ibid.*, hal. 19.

harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁶⁸

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pemidanaan integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁶⁹

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa :

Seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbalan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.⁷⁰

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah Deterrence yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).⁷¹

Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

⁶⁸Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidanaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.⁷²

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.⁷³

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).⁷⁴

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.*

kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.⁷⁵

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeratan (deterrent), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.⁷⁶

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu tercermin

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
1. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
2. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
3. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.⁷⁷

E. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.

Tindak pidana terhadap tubuh merupakan tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Di dalam KUHP terdapat ketentuan yang mengatur berbagai perbuatan yang menyerang kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia. Berbagai

⁷⁷Didin Sudirman,. *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal 32.

ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum yang berupa tubuh manusia.

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana terhadap tubuh (manusia) terdapat dalam Bab XX dan XXI. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh manusia terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan, yang meliputi :
 - a) Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.
 - b) Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP.
 - c) Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP.
 - d) Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 354 KUHP.
 - e) Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 355 KUHP.
 - f) Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.
 - g) Turut serta dalam penyerangan dan perkelahian diatur dalam Pasal 358 KUHP.
2. Tindak pidana terhadap tubuh yang dilakukan dengan tidak sengaja, yang hanya meliputi satu jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 360 KUHP. Tindak pidana tersebut secara populer dikenal dengan kualifikasi karena kelalaiannya menyebabkan orang lain terluka.⁷⁸

Mula-mula dalam rancangan dari Undang-Undang dari Pemerintah Belanda ditemukan perumusan dengan sengaja mengakibatkan rasa sakit dalam tubuh orang lain, dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini dalam pembicaraan dalam Parlemen Belanda dianggap tidak tepat karena meliputi juga

⁷⁸ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Djambatan, Jakarta , 2001, hal. 67.

perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya dan perbuatan seorang dokter terhadap pasiennya.

Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan diganti menjadi penganiayaan dengan penjelasan bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan (*oogmerk*) untuk mengakibatkan rasa sakit. Dan, memang inilah arti dari kata penganiayaan. Sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan disamakan dengan merugikan kesehatan orang dengan sengaja.

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang namakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.⁷⁹

Dari uraian di atas beberapa tokoh mendefinisikan penganiayaan sebagai berikut : Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁸⁰ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si

⁷⁹ R.soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal. 120.

⁸⁰ Poerdarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1999, hal. 48.

pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan disini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Menurut Sudarsono, “dalam bukunya kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain”.⁸¹

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa :

Menurut terbentuknya Pasal-Pasal dari kitab Undang-Undang hukum pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.⁸²

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan. Adapun penganiayaan tidak sengaja seperti orang melempar batu dengan sengaja tetapi tidak bermaksud melempar orang dengan sikap

⁸¹ Sudarsono, Kamus hukum, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007.hal. 12.

⁸² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, RafikaAditama, Bandung, 2003., hal. 67.

permusuhan seperti membuang batu lewat jendela ketika membersihkan rumah, tiba-tiba mengenai orang lewat.

F. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.

Untuk mengetahui unsur-unsur dari perbuatan tindak pidana penganiayaan, penulis akan menjabarkan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang menyangkut dengan tindak pidana penganiayaan. Ketentuan mengenai Tindak Pidana Penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP sebagai berikut :

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.
2. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya. dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu.⁸³

Menurut yurispundensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan). Rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 Pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah, sengaja merusak kesehatan orang.

- a. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang terjun kekali, sehingga basah, suruh orang berdiri diterik matahari dsb.

⁸³ R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1995, hal. 244-245.

- b. Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb.
- c. Luka, misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau.
- d. Merusak kesehatan, misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari, pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati).

Seseorang bapak dengan tangan memukul anaknya diarah pantat. Karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, Karena ada maksud baik (mengajar anaknya). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan, misalnya dokter gigi tadi mencabutnya gigi sambil senda bergurau dengan isterinya, atau seorang bapak mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Penganiayaan ini dinamakan penganiayaan biasa. Diancam hukuman lebih berat apabila penganiayaan biasa ini berakibat luka berat atau mati. Tentang luka berat lihat Pasal 90 KUHP. Luka berat atau mati disini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sipembuat.

Apabila luka berat itu dimaksud. Dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati, menubruk orang sehingga mati.

Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan, berakibat matinya orang (Pasal 351 KUHP alinea 3), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP), karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir.

Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya matinya orang lain). Percobaan melakukan penganiayaan biasa ini tidak dihukum, demikian pula percobaan melakukan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Akan tetapi percobaan pada penganiayaan tersebut dalam Pasal 353, 354, 355 KUHP dihukum. Tentang penganiayaan pada binatang lihat Pasal 302 KUHP.

G. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan.

Tindak pidana penganiayaan dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu antara lain :

1. Direncanakan secara tenang (*Voorbedachteraad*).

Apabila penganiayaan dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu secara tenang, maka menurut Pasal 353 KUHP maksimum

hukuman menjadi 4 (empat) tahun penjara, dan meningkat lagi menjadi 7 (tujuh) tahun penjara apabila ada luka berat, dan 9 (sembilan) tahun penjara apabila berakibat matinya orang, sedangkan apabila penganiayaan berat dilakukan dengan direncanakan lebih dulu secara tenang, maka menurut Pasal 355 KUHP maksimum hukuman menjadi 12 (dua belas) tahun penjara, dan apabila berakibat matinya orang menjadi 15 (lima belas) tahun penjara.

2. Penganiayaan Ringan (*Lichte Mishandeling*).

Menurut Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara 3 (tiga) bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan. Pasal 353 KUHP dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Dalam praktek, ukuran ini adalah bahwa si korban harus dirawat di rumah sakit atau tidak, Hukuman ini biasa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

3. Percobaan Penganiayaan.

Menurut Pasal 351 ayat (5) dan Pasal 352 ayat (2) KUHP, percobaan untuk penganiayaan ringan tidak dikenal hukuman. Ketentuan ini dalam praktek mungkin sekali tidak memuaskan,

seperti yang dikemukakan oleh. Disana dipersoalkan seseorang menembak orang lain tetapi tidak kena sasaran.

Kalau sipelaku hanya mengaku akan melukai ringan, dan tidak ada rencana lebih dulu secara tenang, maka mungkin sekali hanya dianggap terbukti percobaan untuk melakukan penganiayaan dari Pasal 531 KUHP, dan demikian orang itu tidak dapat dikenai hukuman.

Hal ini tidak memuaskan. Rupanya, penulis ini lebih suka bahwa percobaan melakukan penganiayaan biasa harus dinyatakan sebagai tindak pidana, tetapi apabila perbuatan hanya berupa mengangkat tangan untuk memukul orang lain namun dihalang-halangi oleh orang ketiga, kepada Jaksa masih ada kesempatan penuh untuk menuntut berdasarkan prinsip oportunitas.

Apabila seseorang hanya mengaku mencoba melukai biasa orang lain dengan menembak kepada orang lain itu, dapat dikatakan bahwa menembak hampir selalu mengakibatkan luka berat atau matinya orang lain itu. Maka, si pelaku meskipun hanya mengaku mencoba melakukan penganiayaan biasa, tanpa ada tanda-tanda lain, dapat saja dinyatakan melakukan percobaan untuk penganiayaan berat, dan karenanya dapat dikenai hukuman.

Demikian pula apabila seseorang menusuk orang lain dengan pisau tetap luput. Bahkan, apabila seseorang hanya memukul dengan kepalan tangan tetapi luput, jika yang memukul itu misalnya seorang

juara tinju, saya berani menyatakan bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana mencoba menganiaya berat, jadi dapat dihukum.⁸⁴

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG RESTORATIVE JUSTICE

⁸⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, RafikaAditama, Bandung, 2003, hal. 71.

A. Pengertian istilah *Restorative Justice*

Istilah *restorative justice* dimunculkan oleh John Braithwaite dalam tesisnya yang berjudul “*Crime, Shame, and Reintegration*” tahun 1989 dengan mengatakan: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behaviour. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities*”.⁸⁵ Dalam perkembangannya, istilah *restorative justice* dikenal dengan berbagai istilah baru yang memiliki makna sama, antara lain *commutarian justice* (keadilan komutarian), *making amends* (penggantian kerugian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat).

Dipandang dari aspek etimologis, istilah *restorative justice* (Inggris) ini terdiri dari kata “*restorative*” yang berarti “menyembuhkan” atau “menguatkan”⁸⁶ dan kata “*justice*” yang berarti “keadilan”.⁸⁷ Dari perpaduan dua kata tersebut, maka *restorative justice* memiliki arti “keadilan yang menyembuhkan” yang bermakna suatu nilai keadilan yang dapat memberikan perasaan puas/

⁸⁵ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002, ISBN 0-19-513639, hal. 1

⁸⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Gramedia, Jakarta, Tanpa Tahun, hal. 482.

⁸⁷ *Ibid.*, hal. 339.

sesuai yang diinginkan (psikologis)⁸⁸ bagi orang-orang yang terkait dengan masalah tertentu.

Restorative justice menurut John Braithwaite adalah: “*Restorative justice is an alternative to standard criminal justice processes, with roots in traditional and indigenous forms of justice. It focuses on repairing the harm caused by crime, within the context of relationships and communities*”.⁸⁹ Pengertian tersebut dapat diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: “Restorative justice adalah suatu standar alternatif bagi proses peradilan pidana, yang didasarkan pada keadilan tradisional atau adat. Keadilan ini memusatkan perhatiannya pada memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh kejahatan, dalam konteks hubungan dan masyarakat”.

Kemudian Daniel van Ness juga memberikan pengertian terhadap restorative justice, yaitu: “*Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused or revealed by criminal behaviour. It is best accomplished through inclusive and cooperative processes*”⁹⁰. Van Ness menganggap restorative justice sebagai teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerusakan yang

⁸⁸ Bimo Walgito, *Psikologi Sosial* (Suatu Pengantar), Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hal. 109. Dikatakan oleh Gerungan: “Perasaan puas itu adalah sikap positif yang memberikan kecenderungan untuk bertindak sesuatu”.

⁸⁹ John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford University Press, New York, 2002, ISBN 0-19-513639, hal. 4

⁹⁰ Daniel van Ness, *Proposed UN Basic Principles On Restorative Justice, Intergovernmental Paper*, <http://www.restorativejustice.org>. Diunduh tanggal 23 Desember 2017.

disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan melalui proses yang inklusif dan kooperatif.

Dari kedua pendapat di atas terlihat adanya perbedaan pandangan antara Braithwaite yang mengatakan bahwa restorative justice sebagai sebuah peradilan, sedangkan van Ness menekankan bahwa restorative justice sebagai sebuah teori peradilan. Berbeda dengan kedua pandangan di atas, Jim Consedine telah memberikan pandangan tentang *restorative justice* sebagai suatu filosofi yang memiliki cakupan luas dari nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat dari pandangannya yang mengatakan:

Restorative justice is a philosophy that embraces a wide range of human emotions including healing, compassion, forgiveness, mercy, reconciliation as well as sanction when appropriate. It also recognises a world-view that says we are all interconnected and that what we do be it for good or evil has an impact on others. Restorative justice offers the process whereby those affected by criminal behaviour be they victims, offenders, the families involved or the wider community, all need to have a part in resolving the issues which flow from the offending. This provides recognition to a degree at least that all things are interconnected.⁹¹

Menurut *Handbook on Restorative Justice Programmes*, restorative justice dibagi menjadi dua (2) defenisi, yaitu *restorative process* (proses restoratif) dan *restorative programme* (program restoratif). Berikut defenisi dari masing-masing bagian:

1. *A restorative process is any process in which the victim and the offender and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate together*

⁹¹Jim Consedine, , “**Restorative Justice: Healing the Effects of Crime**”, Ploughshares Publications, Lyttelton. Klaus Kripendorf, 1993.

- actively in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator”*
2. *Restorative justice programmes” means any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes”.*⁹²

Memperhatikan beberapa pandangan di atas, maka *restorative justice* memiliki 3 (tiga) pengertian, yakni dalam artian yang sempit, artian yang luas, dan dalam artian yang sangat luas. Dalam artian yang sempit *restoratif justice* menjelma menjadi suatu bentuk proses peradilan yang berisi tentang cara-cara pelaksanaan peradilan. Kemudian dalam artian luas *restorative justice* menjadi konsep keadilan yang di dalamnya terdapat teori-teori keadilan. Selanjutnya *restorative justice* ini juga dapat bermakna sebagai filsafat keadilan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keadilan.

B. Pengertian Konsep Restorative Justice

Konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris **Tony F. Marshall** dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan:

“Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implication for the future” (*restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan

⁹² United Nation, *Handbook on Restorative Justice Programmes*,

persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁹³

Pandangan **Michael Tonry**, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan di Amerika, bahwa *restorative justice* mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan. Menurutnya ada 4 (empat) konsep pemidanaan, yaitu:

- 1) *Structured sentencing* (pidanaan terstruktur);
- 2) *Indeterminate* (pidanaan yang tidak menentukan); dan
- 3) *Restorative/community justice* (pemulihan/keadilan masyarakat).⁹⁴

Penjelasan terhadap definisi *restorative justice* yang dikemukakan oleh **Toni Marshal** dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*", dikembangkan oleh Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*" yang mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu :

- 1) *Restorative Justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus;
- 2) *Restorative Justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan;
- 3) *Restorative Justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh;
- 4) *Restorative Justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan criminal;
- 5) *Restorative Justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.⁹⁵

⁹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal.88.

⁹⁴ Ibid hal. 89

Penyelesaian secara *restorative justice* berbeda dengan proses pradilan konvensional. Peradilan konvensional merupakan pengadilan yang menentukan kesalahan dan mengurus kerusakan/penderitaan yang dialami seseorang atau beberapa orang dalam sebuah forum antara pelaku tindak pidana dan negara yang dilangsungkan oleh aturan yang sistemik.

Sedangkan *restorative justice* menurut **Howard Zehr** adalah melihat suatu proses peradilan dengan pandangan yang berbeda, yakni kriminal adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang kepada orang lain. *Restorative justice* dilakukan untuk memulihkan sesuatu menjadi baik kembali seperti semula dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi yang mengutamakan perbaikan, rekonsiliasi dan perlindungan kembali. **Howard Zehr** menyebutkan perbandingan antara “*retributive justice*” dan “*restorative justice*” adalah :

- 1) *Retributive Justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia yang berhubungan dengannya.
- 2) *Retributive Justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur penghukuman, sedangkan *Restorative Justice* mempertahankan korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan membuat kewajiban pertanggungjawaban pelaku kepada korban dan masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan hak masing-masing.
- 3) *Retributive Justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice*

⁹⁵ *Ibid*

- melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.
- 4) Dalam *retributive justice* korban hanya merupakan bagian pelengkap, sedangkan dalam *Restorative Justice* korban adalah posisi sentral.⁹⁶
 - 5) Dalam *retributive justice* posisi masyarakat diwakili oleh Negara, sedangkan *restorative justice* masyarakat berpartisipasi aktif.⁹⁷

Prinsip utama dari *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara. Teori yang digunakan dalam menganalisa permasalahan pengembangan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia yaitu teori kebijakan penanggulangan kejahatan.

Konsep *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama – sama berbicara.⁹⁸ Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya.

Pihak pelaku yang melakukan pemaparan sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang

⁹⁶ *Ibid* hal.89-90

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ *Ibid*

menyebabkan kerugian pada korban. Selanjutnya dalam penjelasan pelaku juga memaparkan tentang bagaimana dirinya bertanggung jawab terhadap korban dan masyarakat atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Selama pihak pelaku memaparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku, korban wajib mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Untuk selanjutnya pihak korban dapat memberikan tanggapan atas penjelasan pelaku. Di samping itu, juga hadir pihak masyarakat yang mewakili kepentingan kerugian yang diakibatkan oleh telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Dalam paparannya tersebut masyarakat mengharapkan agar pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan untuk memulihkan kembali keguncangan/kerusakan yang telah terjadi karena perbuatannya.

Prinsip yang dipaparkan oleh **Tony Marshall** dan prinsip yang ditulis Susan Sharpe ini sebenarnya telah dipraktikkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.⁹⁹

Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus

⁹⁹ *Ibid*

pidana di luar peradilan. Praktik-praktik yang ada tetap mempunyai dasar prinsip *restorative justice* yang telah diakui di banyak negara yang mana dalam pelaksanaannya kini telah diimplementasikan dalam sejumlah aturan dan pola atau cara.

Bentuk praktik *restorative justice* yang telah berkembang di negara Eropa, Amerika Serikat, Canada, Australia, dan New Zealand dapat dikelompokkan dalam empat jenis praktik yang menjadi pioneer penerapan *restorative justice* di beberapa negara yaitu, *Victim Offender Mediation* (selanjutnya disingkat VOM), *Conferencing / Family Group Conferencing* (selanjutnya disingkat FGC), *Circles* dan *Restorative Board / Youth Panels*.

C. Sejarah Konsep Restorative Justice.

Sejarah konsep *restorative justice* sebenarnya telah dipraktekkan selama ribuan tahun oleh masyarakat walaupun secara nonformal. Di Indonesia praktik secara *restorative justice* ini juga telah dilakukan yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan.

Proses *restorative justice Victim Offender Mediation*. Program *Victim Offender Mediation* pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid*

Selanjutnya proses *restorative justice FGC* dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori. Sedangkan proses *restorative justice circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada dan yang terakhir proses *restorative justice Restorative Board/Youth Panels* program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996

Restorative justice telah berkembang secara global di seluruh dunia. Di banyak negara *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus-menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*.

Restorative justice menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan anak yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang sudah

mantap dan sempurna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut. Ketika konsep ini diterapkan maka banyak pertimbangan yang harus disesuaikan dengan budaya dari masyarakat, karena salah satu pihak yang menjadi pelaksananya adalah masyarakat itu sendiri.

Banyak versi konsep *restorative justice* diterima, bahwa pengadilan dapat menjatuhkan sanksi *restorative* sebagai ganti rugi resmi, melakukan kerja yang hasilnya untuk dana korban, atau kerja sosial dengan mempertimbangkan contoh sebagai berikut :

- 1) Korban dan masyarakat setempat tidak dipersiapkan untuk setuju ada keadaan yang tidak adil terhadap pelaku. Mediasi antara korban dan pelaku tidak dapat dipaksakan sehingga seorang hakim hendaknya memutuskan untuk melaksanakan *restorative justice*.
- 2) Pelaku bisa menolak untuk menerima tindakan *restorative justice* yang rasional, karena korban dan masyarakat tidak dapat memaksakan hal itu. Pilihan hanya untuk hakim untuk menjatuhkan sanksi. Namun sanksi yang dijatuhkan juga dapat berupa *restorative justice*.
- 3) Ada beberapa pelanggaran yang sungguh-sungguh serius sehingga berdampak pada masyarakat lokal. Suatu intervensi publik memaksa atau sanksi oleh peradilan pidana mungkin lebih tepat sebagai rasa kekhawatiran korban dan masyarakat, sehingga aspek

restorative justice tetap ada walaupun prosesnya dijalankan lembaga peradilan pidana. Isi dari sanksi yang diputuskan harus diutamakan untuk kebaikan dan penyembuhan semuanya, kalau perlu mungkin pelaku dapat ditahan, namun itu harus diberi kesempatan *restorative justice*. Mengapa kita tidak menyebut hasil dari *restorative justice* sebagai hukuman ? hal itu karena tidak ada tujuan atau maksud untuk membuat pelaku memperoleh penderitaan. Kepentingan *restorative justice* dan beban hanyalah sisi akibat lain dari tindakan *restorative justice*. Ketidakkonakan pada pelaku mungkin dan kadang merupakan konsekuensi dari kewajiban *restorative justice*, tapi tidak bermaksud mengakibatkan supaya menderita/luka. *Restorative Justice* tidak melihat apa yang menjadi perasaan pelaku, sepanjang haknya sebagai warga negara dihormati dan sebuah kontribusi yang wajar dibuat untuk menyembuhkan kerugian, penderitaan, kegelisahan masyarakat yang diakibatkan kejadian itu.

Pada awalnya mungkin pelaku tidak senang hati menerima proses *restorative justice*, akan tetapi dalam jangka waktu panjang pelaku dapat memahami sanksi yang diterapkan, karena sanksi yang ditetapkan lebih mudah memberikan kesempatan kepada pelaku untuk diterima masyarakat dengan cara retributif.

Sanksi *restorative justice* di dalam masyarakat akan menjadi pendidikan untuk masyarakat itu sendiri. Berdasarkan teori Republik

pada peradilan pidana menurut **Braithwaite dan Pettit** adalah target dari sistem peradilan yaitu untuk memelihara, melindungi, mempertahankan atau untuk mengembalikan / menyembuhkan kekuasaan, memaksakan atau ancam terhadap peristiwa kejahatan.¹⁰¹

Restorative justice tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. *Restorative justice* dapat dijalankan walau pelakunya tidak diketahui atau tidak ditangkap. Saat kerugian diketahui kemudian ada korban dan faktor-faktor pendukung *restorative justice* dipenuhi seperti masyarakat mau mendukung supaya ada kompensasi dan perbaikan. Jika nantinya pelaku tertangkap maka pelaku diwajibkan menjalani proses penyembuhan. Pelaku bukan sebuah objek dari *restorative justice*, melainkan bagian dari pelaksanaan konsep *restorative justice*..

D. Jenis-jenis Konsep Restorative Justice.

1. Victim Offender Mediation.

Proses *restorative justice* yang pertama adalah *VOM*. Program *VOM* pertama kali dilaksanakan sejak tahun 1970 di Amerika bagian utara dan Eropa seperti Norwegia dan Finlandia.¹⁰²

Program tersebut dirancang dan diperbaiki selama waktu lima tahun dengan kerangka pengertian dan pemahaman konsep *restorative*

¹⁰¹ *Ibid*

¹⁰² *Ibid* hal. 181

justice yang memusatkan perhatian pada penyelenggaraan dialog di mana korban dimungkinkan ikut serta bertukar pikiran sehubungan dengan akibat yang ditimbulkan berupa trauma dari kejahatan dan menerima jawaban dan informasi tambahan dari pelaku yang telah menyakitinya. Hal itu memberikan kesempatan bagi korban untuk mendengar dan memberikan kepada pelaku sebuah kesempatan untuk menerima tanggung jawab perbuatannya dan mengungkapkan perasaannya tentang kejahatan dan konsekuensi yang harus diterimanya.¹⁰³

Permintaan untuk melakukan mediasi merupakan inisiatif dan usulan korban dan kehendak korban. Peserta dari pihak korban harus berumur 18 tahun atau lebih. Peserta pihak pelaku harus dijelaskan dengan bantuan lembaga psikolog. Mediator atau fasilitator adalah kelompok sukarela yang telah menjalani training intensif. Kebanyakan mediasi melibatkan comediator terhadap kasus-kasus yang membutuhkan persiapan banyak dan luas sebelum menghadirkan kedua belah pihak bertemu dalam mediasi secara langsung. Dialog secara tidak langsung juga dimungkinkan sebagai pilihan dalam program *Victim Offender Mediation*.¹⁰⁴

Pertemuan langsung secara nyata diyakini sebagai satu bagian penting sepanjang perhatian yang terus menerus dari titik penyerahan, persiapan pertemuan, sampai pelaksanaan setelah selesai mediasi.

¹⁰³ *Ibid* hal. 182

¹⁰⁴ *Ibid* hal. 182

Persiapan akan selesai dalam waktu lebih kurang enam bulan dan bahkan lebih lama. Para peserta diumpamakan seperti baterai yang terpasang seri dan dirancang dengan sistem protokol untuk memfasilitasi kedatangan mereka menjalani proses penyembuhan dan penghapusan.

Mediator bekerja sama dengan protokol dengan sangat teliti dan cermat mempersiapkan proses pemanduan pertemuan antara korban dengan pelaku. Mediator menaksir kesiapan korban dan pelaku untuk bermusyawarah dan mempersiapkan secara rinci daftar nama pihak yang mengikuti pertemuan, namun yang paling penting membiarkan pertemuan korban dan pelaku mengalir dengan sendirinya tanpa arahan dan pembatasan. Banyak juga mediator yang membayar jasa staf, walaupun presentase mediator sukarela sudah dilatih dengan baik, harus lebih banyak dibanding yang pemula.

Victim Offender Mediation dimulai sekitar tahun 1960 dan yang mana pada tahun 1970 dilaksanakan pada tingkatan lokal. Pada saat dilakukan di tingkat lokal itulah mulai banyak orang yang direkrut menjadi mediator. Banyak juga yang ditangani oleh Lawyer atau sarjana hukum sukarela dan belum melakukan pertemuan tatap muka.

Tujuan dilaksanakan *Victim Offender Mediation* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, diantaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku untuk melakukan pembinaan ditempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius.

Dalam bentuk dasarnya proses ini melibatkan dan membawa bersama korban dan pelakunya kepada satu mediator yang mengkoordinasi dan memfasilitasi pertemuan.

Sasaran dari *Victim Offender Mediation* yaitu proses penyembuhan terhadap korban dengan menyediakan wadah bagi semua pihak untuk bertemu dan berbicara secara sukarela serta memberikan kesempatan pada pelaku belajar terhadap akibat dari perbuatannya itu serta membuat rencana penyelesaian kerugian yang terjadi.

Victim Offender Mediation berbeda dengan tipe mediator yang lain. Mediasi digunakan pada situasi konflik yang meningkat seperti perceraian dan tahanan, perselisihan masyarakat, perselisihan bisnis, dan konflik di pengadilan sipil lainnya. Dalam situasi tersebut para pihak disebut pendebat dengan anggapan kuat mempunyai sumbangan baik terhadap kontrak yang nantinya akan ditandatangani.

Mediasi dengan keadaan seperti ini sering dititikberatkan pada tercapainya sebuah pertanggungjawaban dengan sedikit perhatian terhadap akibat dari konflik tersebut terhadap kehidupan/keadaan para pihak yang terlibat.

Dalam *Victim Offender Mediation* para pihak yang ikut tidak menjadi berdebat. Seseorang yang secara jelas melakukan sebuah kejahatan dan telah mengakui perbuatannya sehingga korban merasa dihormati. Selanjutnya isu bersalah atau tidak bersalah tidak diagendakan dalam *Victim Offender Mediation*, juga tidak

mengharapkan bahwa korban kejahatan berkompromi dan mengharapkan lebih kecil dari apa yang mereka butuhkan untuk mengembalikan kerugiannya. Kalau jenis mediasi lain menitikberatkan pertanggungjawaban tapi *Victim Offender Mediation* mendasarinya dengan dialog dengan perhatian kepada penyembuhan korban dan pertanggungjawaban pelaku dan mengembalikan kerugian.

2. Family Group Conferencing

Family Group Conferencing dikembangkan pertama kali di negara New Zealand pada tahun 1989 dan di Australia pada tahun 1991 dan pada mulanya merupakan refleksi atau gambaran aspek proses secara tradisional masyarakat yang diperoleh dari penduduk asli New Zealand yaitu bangsa Maori.¹⁰⁵

Proses ini dikenal dengan sebutan *wagga wagga* dan telah dipakai untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat tradisional dan merupakan tradisi yang telah ada sejak lama. Karena minat negara yang besar untuk mencari alternatif bentuk penyelesaian perkara, maka tradisi masyarakat ini diangkat ke permukaan untuk diteliti dan dibuat konsepnya bagi penyelesaian perkara pidana di negara tersebut.

Pada kesempatan berikutnya bentuk penyelesaian secara tradisional ini dapat diterima sebagai sebuah proses resmi di negara tersebut dengan sebutan *conferencing*. Menurut terjemahan

¹⁰⁵ *Ibid* hal.188

conferencing adalah konferensi, perundingan atau musyawarah. Dalam perkembangan selanjutnya *conferencing* telah dibawa ke luar dari negara asalnya New Zealand dan dipakai di banyak negara lain seperti, Australia, Asia, Afrika, Amerika Utara dan Eropa.

Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama dan pelaku utama tapi juga korban sekunder seperti anggota keluarga dan teman korban. Orang-orang ini ikut dilibatkan karena mereka juga terkena dampak atau imbas dalam berbagai bentuk akibat dari kejahatan yang terjadi dan juga karena mereka peduli terhadap korban ataupun pelaku utama. Mereka dapat juga berpartisipasi dalam bentuk menyampaikan dan menjelaskan secara persuasif hasil kesepakatan agar dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.¹⁰⁶ Tujuannya mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggungjawaban bersama.

Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang pelanggaran yang terjadi. Kemudian meningkatkan kepedulian

¹⁰⁶ *Ibid* hal.189

pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya.

Selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.

Orang yang turut serta dalam proses *FGA* adalah anggota masyarakat, pelaku, korban, mediator, keluarga atau pihak dari korban dan pelaku serta lembaga yang punya perhatian terhadap permasalahan anak.

Tata cara pelaksanaannya diawali dengan pihak mediator menghubungi para peserta pertemuan yaitu, korban, pelaku, anggota masyarakat, serta lembaga yang bersimpati melalui telepon. Tindakan ini untuk memastikan kehadiran mereka dalam mediasi nantinya. Bila tidak dimungkinkan melalui telepon maka mediator harus bertemu langsung dengan pihak peserta tersebut.

Ada jenis *conferencing* lain yang bekerja dalam panduan sebuah filosofi umum yaitu mengizinkan *conferencing* untuk mengambil berbagai bentuk dan tata cara prosesnya tergantung budaya setempat atau harapan dari para peserta yang ikut. Sebagai sasaran dapat diwujudkan suatu sistem peradilan pidana yang berpihak kepada semua

masyarakat yang terlibat dengan kejahatan tersebut. *FGC* dalam pelaksanaannya juga menghasilkan kepuasan yang tinggi kepada peserta. Di Amerika Serikat menurut penelitian Fercello dan Umbreit tahun 1998 lebih dari sembilan orang diantara sepuluh merasakan kepuasan dengan program conferencing yang dilakukan.¹⁰⁷

3. *Circles*

Pelaksanaan *circles* pertama kali sekitar tahun 1992 di Yukon, Canada. *Circles* sama halnya dengan conferencing yang dalam pelaksanaannya memperluas partisipasi para peserta dalam proses mediasi diluar korban dan pelaku utama. Pihak keluarga dan pendukung dapat diikutsertakan sebagai peserta peradilan pidana.

Di samping itu, juga dalam pelaksanaan proses *circles* ada beberapa anggota masyarakat yang terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi sehingga merasa tertarik dengan kasus yang ada untuk ambil bagian dalam proses mediasi.

Tujuannya membuat penyelesaian terhadap suatu tindak pidana dengan mempertemukan korban, pelaku, masyarakat dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan terjadinya suatu tindak pidana.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan. Masyarakat

¹⁰⁷ *Ibid* hal. 191

digugah untuk peduli terhadap permasalahan anak yang ada di sekitarnya dan mengawasi penyebab tindakan yang dilakukan oleh anak.

Orang yang menjadi peserta dalam *circles* adalah korban, pelaku, lembaga yang memperhatikan masalah anak, dan masyarakat. Untuk kasus yang serius dihadirkan juga hakim dan jaksa. Kehadiran aparat penegak hukum tersebut untuk menjamin kelancaran proses sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan bukan untuk mencampuri atau melakukan intervensi pada proses yang sedang dijalankan.

Tata cara pelaksanaannya *circles* pada awalnya diambil dari praktik pelaksanaan yang ada di negara Canada dengan tetap menjaga kemurniannya. Sebelum pelaksanaan *circles* yang sebenarnya, maka mediator melakukan pertemuan secara terpisah dengan korban dan pelaku sebagai prioritas utama kehadirannya untuk menjelaskan proses yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi tujuannya.

Dalam praktik pelaksanaan *circles*, semua peserta duduk melingkar. Caranya pelaku memulai dengan menjelaskan tentang semua yang dilakukannya. Selanjutnya semua peserta yang duduk melingkar diberikan kesempatan untuk berbicara. Diskusi berjalan dari peserta yang satu ke peserta lainnya secara berkeliling dengan menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Diskusi berlanjut sampai semua yang ingin mengemukakan harapannya selesai. Akhir dari diskusi apabila tercapai kesepakatan dan penyelesaian yaitu

restitusi atau ganti rugi atau sanksi lainnya atau bahkan tanpa sanksi tapi pemaafan pelaku oleh masyarakat dan korban.

Keberhasilan dari *circles* ini adalah jika adanya kerja sama dengan sistem peradilan formal dan masyarakat. Sistem peradilan formal perlu ikut berperan untuk memastikan bahwa proses yang dijalankan telah memberikan keadilan dan bersifat jujur bagi semua pihak dan tanpa pemaksaan. Kekuatan masyarakat yang ikut serta dalam *circles* akan terjalin semakin erat melalui kepedulian secara bersama-sama mengatasi tindak pidana anak.

4. Reparative Board / Youth Panel

Program ini mulai dilaksanakan di negara bagian Vermont pada tahun 1996 dengan lembaga pendamping *Bureau of Justice Assistance* setelah melihat respon yang baik dari warga negara terhadap studi yang dibuat oleh Spring tahun 1994 yang memaparkan keikutsertaan masyarakat dalam program reparative tersebut dan sifat perbaikan yang menjadi dasarnya.

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim dan jaksa serta pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi korban atau masyarakat.

Sasarannya adalah peran serta aktif anggota masyarakat secara langsung dalam proses peradilan tindak pidana, kemudian memberi

kesempatan kepada korban dan anggota masyarakat melakukan dialog secara langsung dengan pelaku.

Dalam pertemuan yang diadakan tersebut pelaku melakukan pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang telah dilakukannya. Pesertanya yaitu, mediator yang mendapatkan pelatihan yang baik, lembaga yang memperhatikan masalah anak, korban, pelaku, anggota masyarakat dan untuk kasus yang serius menghadirkan Hakim, Jaksa dan Pengacara.

Tata cara pelaksanaannya mediator yang memfasilitasi pertemuan ini adalah orang-orang yang sudah diberi pendidikan khusus mediasi. Pertemuan dilaksanakan secara tatap muka semua peserta dan dihadiri juga oleh pihak Pengadilan.

Selama pertemuan para peserta berdiskusi dengan pelaku tentang perbuatan negatifnya dan konsekuensi yang harus ditanggung. Kemudian para peserta merancang sebuah sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perbaikan atas akibat tindak pidananya. Setelah dirasakan cukup dan disepakati maka hasilnya dilaporkan kepada pihak pengadilan untuk disahkan. Setelah itu maka keterlibatan *board* terhadap pelaku berakhir.¹⁰⁸

E. Nilai-nilai Restorative justice dalam Model Reintegratif

¹⁰⁸ *Ibid* hal.195

Sebelum mengetahui beberapa nilai restorative justice yang dipergunakan dalam model reintegratif perlu dimunculkan dulu perbandingan antara keadilan retributif dengan restorative justice. Dengan membandingkan kedua model keadilan ini diharapkan dapat memudahkan dalam memahami nilai-nilai restorative justice untuk dijadikan bingkai pada model reintegratif.

Stephen P. Garvey menyatakan “*Restorative justice is a way of responding to crime*”¹⁰⁹. Selanjutnya beliau menegaskan:

*through punishment imposed in the name of retributive justice. According to its proponents, restorative justice is better than retributive justice because it restores, or at least tries to restore, the victim; retribution’s only aim is to punish the offender. According to restorativists, retribution ignores the victim.*¹¹⁰

Dari pandangan Garvey di atas, terlihat bahwa restorative justice (*restorative justice*) memiliki perbedaan yang prinsipil dengan keadilan retributif (*retributive Justice*) yang masih dijalankan sampai saat ini (termasuk di Indonesia). Meskipun keadilan retributif itu sudah mendapatkan sedikit perubahan untuk kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku dan kasus-kasus orang dewasa yang terlibat sebagai pengguna narkoba (penekanan pada model *treatment*), namun konsep dasar keadilan retributif tetap melekat kuat pada sistem peradilan pidana sebagai bentuk penghukuman.¹¹¹

¹⁰⁹Stephen P. Garvey, *Restorative Justice, Punishment, and Atonement*, <http://www.lawleview.com/articles/09Garvey.pdf>. Diunduh tanggal 23 Desember 2017

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal. 25.

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara restorative justice dengan teori pemidanaan sebelumnya, maka Howard Zehr telah memberikan perbandingan secara skematis antara kedua konsep keadilan tersebut seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini:¹¹²

Perbandingan Keadilan Retributif dengan Restorative justice

<i>Retributive Justice:</i>	<i>Restorative Justice:</i>
1. <i>Crime defined as violation of the state</i>	1. <i>Crime defined as violation of one person by another</i>
2. <i>Focus on establishing blame, on guilt, on past</i>	2. <i>Focus on problem solving, on liabilities and obligations, on future (what should be done?)</i>
3. <i>Adversarial relationship and process normative</i>	3. <i>Dialogue & negotiation normative</i>
4. <i>Imposition of pain to punish and deter/prevent</i>	4. <i>Restitution as a means of restoring both parties' goal of reconciliation /restoration</i>
5. <i>Justice defined by intent & process: right rules</i>	5. <i>Justice defined as right relationships and outcomes</i>
6. <i>Interpersonal, conflictual nature of crime obscured, repressed; conflict seen as individual vs. the state</i>	6. <i>Crime recognized as interpersonal conflict; value of conflict is recognized</i>
7. <i>One social injury replaced by another</i>	7. <i>Focus on repair of social injury</i>
8. <i>Community on sideline, represented abstractly by state</i>	8. <i>Community as facilitator in restorative process</i>
9. <i>Encouragement of competitive, individualistic values</i>	9. <i>Encouragement of mutuality</i>
10. <i>Action directed from state to offender:</i>	10. <i>Victim & offender engaged in the process:</i>
a. <i>victim ignored</i>	a. <i>victim rights/needs recognized</i>
b. <i>offender passive</i>	b. <i>offender encouraged to take responsibility</i>
11. <i>Offender accountability defined as taking punishment</i>	11. <i>Offender accountability defined as understanding impact of action and helping decide how to make things right</i>
12. <i>Offense defined in purely legal terms, devoid of moral social, economic and political dimensions</i>	12. <i>Offense understood in whole context-moral, social, economic, political dimensions</i>
13. <i>"Debt" owed to state and society in the abstract</i>	13. <i>Debt/liability to victim recognized</i>
14. <i>Response focused on offender's past behavior</i>	14. <i>Response focused on harmful consequences of offender's</i>
15. <i>Stigma of crime irreparable</i>	
16. <i>No encouragement for repentance & forgiveness</i>	

¹¹² Howard Zehr with Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, Ebook, 2003, hal. 19

17. *Dependence upon proxy behavior professionals*
15. *Stigma of crime reparable through restorative action*
16. *Possibilities for repentance & forgiveness*
17. *Direct involvement by participants.*

Sumber: Howard Zehr with Ali Gohar, 2003, hlm. 19

Memperhatikan perbandingan antara kedua model keadilan di atas, maka dapat diberikan pemaknaan sebagai berikut:

1. Pada keadilan retributif, seluruh kejahatan ditempatkan dalam posisi sebagai pelanggaran terhadap Negara, hal ini berarti Negara pada posisi pemegang kekuasaan peradilan yang mutlak, tidak ada peradilan yang tidak di bawah kekuasaan Negara. Setiap kejahatan yang terjadi harus diselesaikan melalui jalur penal (*criminal justice system*). Sedangkan menurut restorative justice tidak semua orang melakukan kejahatan itu mempunyai sifat jahat yang datangnya dari dalam diri si pelaku (faktor intern), ada faktor-faktor luar (ekstern) yang kuat sebagai pendorong terjadinya kejahatan, artinya tidak seluruh nilai kesalahan pelaku itu hanya dibebankan pada dirinya sendiri, melainkan dapat dibagi kepada pihak lain, misalnya korban itu sendiri, masyarakat dan negara;
2. Pada keadilan retributif fokus penyelesaian perkara pidana bersifat mundur (masa lalu), artinya peradilan retributif itu hanya terfokus pada penyelesaian perkara yang telah terjadi dan tidak pernah dipikirkan persoalan-persoalan yang akan muncul kemudian hari. Dengan demikian kita dapat mengatakan keadilan retributif tidak befikir progresif, melainkan hanya mengantisipasi perbuatan dengan cara menghukum sipembuat. Jadi pola pikir (*mainstream*) nya ke belakang atas kejadian yang telah berlalu. Sementara itu restorative justice menggunakan cara-cara yang progresif (maju ke depan), yaitu mencoba menemukan alternatif penyelesaian yang bermanfaat bagi seluruh pihak yang berperkara (korban, pelaku dan masyarakat). Dengan demikian, pola berpikir restorative justice bersifat *futuristic* (berfikir tentang apa yang akan dihasilkan);
3. Keadilan retributif lebih menempatkan hubungan permusuhan antara pihak korban dengan pihak pelaku kejahatan dan seolah-olah permusuhan itu “dilegalkan” oleh negara melalui penyelesaian perkara yang bersifat menekan. Tadinya peradilan ini bertujuan memberikan nilai keadilan pada para pihak, namun justru memberikan ketidak-adilan, bahkan menimbulkan permusuhan antar pihak. Sementara itu restorative justice

menginginkan adanya harmonisasi hubungan antar pihak dengan cara dialog dan negosiasi;

4. Titik Sentral penghukuman pada keadilan retributif adalah untuk mencegah kejahatan serupa tidak terjadi kembali, dan dipusatkan pada perubahan pelaku kejahatan yang bersangkutan, Sedangkan pusat perhatian penghukuman pada restorative justice tidak saja pada pelaku kejahatan, melainkan juga pada diri korban dan masyarakat (pemulihan keadaan yang rusak);
5. Pada keadilan retributif sifat kejahatan menjadi kabur, karena penekanan penghukuman ditujukan pada pelaku, bukan terhadap bentuk kejahatan yang terjadi, sehingga model kejahatan itu terus berkembang dan dapat saja dilakukan oleh pihak lain dengan cara-cara yang lebih berbahaya dibandingkan dengan pelaku semula. Sedangkan pada keadilan restoratif terdapat perimbangan baik terhadap pelaku maupun terhadap perbuatannya;
6. Pada keadilan retributif nilai keadilan diperoleh dengan cara-cara formal berdasarkan peraturan hukum acara yang berlaku, dalam hal ini kemungkinan terjadi atau diperoleh peradilan substantif sangat rendah, sedangkan pada restorative justice keadilan diperoleh berdasarkan cara-cara yang dikehendaki oleh antar pihak;
7. Pada keadilan retributif kerusakan sosial hanya diganti dengan cara yang lain (tidak ada penyembuhan terhadap perasaan luka pada masyarakat), karena dengan menghukum pelaku diharapkan terjadi pengembalian / penyembuhan pada masyarakat. Hal ini tentunya sulit untuk dicapai, karena obat yang digunakan tidak sesuai dengan penyakit yang diderita. Sedangkan pada restorative justice perbaikan langsung dirasakan oleh masyarakat;
8. Dengan keadilan retributif yang formal, maka kekuasaan untuk mengadili berada ditangan negara untuk menggantikan masyarakat, padahal tingkat kerugian lebih besar terdapat dalam masyarakat dan masyarakat langsung yang merasakan akibatnya. Sedangkan dalam restorative justice masyarakat dilibatkan secara aktif untuk menentukan (dapat sebagai fasilitator) kerugian dan perbaikan terhadap kerugian tersebut berdasarkan kesepakatan;
9. Keadilan retributif hanya mendorong dilakukannya perlindungan individualistik, sedangkan pada restorative justice juga terhadap perlindungan masyarakat secara langsung;
10. Pada keadilan retributif, negara kurang memperhatikan perlindungan terhadap korban, sementara posisi korban bersifat pasif, yaitu diwakili oleh negara yang belum tentu memberikan nilai keadilan bagi korban, sedangkan pada restorative justice korban berperan langsung dalam menentukan perlindungan bagi dirinya;
11. Pada keadilan retributif pertanggung jawaban dari pelaku hanya terbatas pada pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh

- pengadilan negara, tetapi tidak ada tanggung jawab pelaku pada korban dan masyarakat, sedangkan pada restorative justice pelaku bertanggung jawab langsung terhadap korban dan masyarakat;
12. Pada keadilan retributif tindak pidana didefinisikan dalam artian hukum murni (legalistik), ia terlepas dari persoalan moral, sosial, ekonomis dan politik, hal ini tentunya akan berdampak negatif terhadap sifat keilmuan hukum pidana yang jelas-jelas tidak dapat dilepaskan dari persoalan tersebut. Sedangkan pada restorative justice perbuatan pidana difahami sebagai bagian yang tidak terlepas dari nilai moral, sosial, ekonomi dan politik;
 13. Upaya penyembuhan baik secara moral maupun perilaku pada diri pelaku dalam keadilan retributif dijalankan batasan yang kabur, sementara peradilan restoratif lebih menekankan pada perbaikan moral dan perilaku pelaku agar dapat beradaptasi dengan baik dengan korban dan masyarakat;
 14. Respon peradilan retributif lebih terfokus pada kejahatan yang telah berlalu, tidak pernah dipikirkan terhadap restitutif yang telah ditimbulkan oleh pelaku;
 15. Pada keadilan retributif stigma perbaikan terhadap kejahatan kurang diperhatikan, sedangkan dalam peradilan restoratif sangat diperlukan dan diperhatikan stigma tersebut agar dapat dihilangkan;
 16. Peradilan retributif tidak pernah mengupayakan agar terjadi pengampunan terhadap pelaku, sebaliknya peradilan restoratif sangat memikirkan upaya pengampunan terhadap pelaku atas kejahatan yang telah dilakukannya;
 17. Peradilan retributif sangat tergantung pada tingkat profesionalisme penegak hukumnya, sedangkan peradilan restoratif memberikan kesempatan pada pelaku, korban dan masyarakat untuk berdialog dalam menyelesaikan masalahnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, Braithwaite mengemukakan beberapa nilai yang menjadi ciri khas restorative justice. Nilai-nilai ini dibedakannya menjadi tiga kelompok:¹¹³

1. *fundamental procedural safeguard* (asas yang mendasari pelaksanaan)

Menurut Andrew Von Hirsch nilai-nilai yang terkait dengan penerapan restorative justice dalam praktek terdiri dari:¹¹⁴

¹¹³ John Braithwaite, Op.Cit. hal. 6

a. *Non domination* (tidak menekan).

Makna *non domination* adalah bahwa dalam penyelenggaraan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan restorative justice diharapkan semua pihak dalam posisi yang sama dan sederajat. Dalam model pendekatan restoratif yang mana keputusan diambil secara bersama-sama oleh semua pihak yang terlibat, dominasi salah satu pihak dikhawatirkan akan mempengaruhi putusan yang dihasilkan. Dominasi oleh salah satu pihak sama sekali tidak diharapkan karena akan merusak tujuan dari restorative justice.

Sehubungan dengan model reintegratif, maka nilai *non domination* ini memberikan dasar keseimbangan bagi para pihak yang berperkara pada kasus ringan, terutama antara pihak korban dan pelaku. Kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan. Kedua belah pihak dapat melakukan transaksi (tawar-menawar) dalam rangka menemukan kesepakatan (*bargaining*) yang saling menguntungkan. Bukankah tujuan hukum yang paling utama adalah terciptanya keadilan yang seimbang bagi para pihak.

Pada model reintegratif, pengintegrasian kembali hubungan yang baik antara pelaku dan korban akan sangat dimungkinkan dengan

¹¹⁴Andrew Von Hirsch et al, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003, hal. 9-11

menggunakan nilai *non domination*, dan nilai ini dapat dijalankan dengan cara melakukan transaksi antar pihak. Dalam kaitan dengan persoalan penggunaan cara transaksi ini, Oemar Seno Adji menegaskan:¹¹⁵

Penyelesaian kasus pidana di Indonesia dengan transaksi dapat diterima dengan dua persyaratan, yaitu harus memenuhi “asas proporsionalitas” dan “asas subsidiaritas”. Asas ini menghendaki bahwa polisi tidak boleh mengadakan langkah-langkah lebih berat, bila langkah yang lebih ringan adalah cukup untuk mengatasi permasalahannya.

Dua persyaratan yang diajukan oleh Oemar Seno Adji di atas sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan kasus-kasus ringan, karena pada dasarnya kasus-kasus ringan merupakan kasus yang tidak memiliki dampak sosial tinggi (hanya berpengaruh pada hubungan kedua belah pihak) dan perbuatan pidana yang dilakukan mudah untuk dimaafkan. Untuk itu transaksi sangat mudah untuk dilakukan, dan sudah pasti transaksi tersebut dilakukan dihadapan fasilitator atau mediator dalam rangka menjaga nilai *non domination* yang diterapkan.

b. Empowerment (Pemberdayaan)

Terkait dengan nilai *non domination*, maka pemberdayaan para pihak yang terkait dalam proses penyelesaian menjadi suatu keharusan. Pemberdayaan bukan merupakan keberpihakan, akan tetapi upaya membangun keberanian untuk mengutarakan pemikiran, pandangan dan kehendaknya sehingga kebutuhan, pelaku, korban atau

¹¹⁵ Oemar Seno Adji, **Adji, Oemar Seno**, Peradilan Bebas: Negara Hukum, Erlangga: Jakarta, 1985, hal 45

masyarakat dapat didengar dan diperhatikan dalam pengambilan keputusan.

Nilai pemberdayaan antar pihak (korban dan pelaku) sebagai salah satu aspek penting dalam pengintegralan hubungan subjek-subjek, mengingat dalam sistem peradilan yang bersifat retributif pemberdayaan ini muncul secara tidak seimbang. Kedudukan korban dalam suatu tindak pidana yang diwakili oleh Negara belum tentu memenuhi rasa keadilan bagi korban, demikian pula kedudukan pelaku yang dihadapkan pada penegak hukum yang nota bene sebagai penguasa. Untuk itu pemberdayaan kedudukan antara korban dan pelaku memberikan kesempatan yang luas untuk memunculkan posisi tawar, dan posisi tawar ini akan diintegrasikan sebagai keputusan bersama (kesepahaman) untuk diterima dan dijalankan.

c. Honouring legally specific upper limits on sanction (penggunaan sanksi hukum secara terbatas)

Ketika seseorang menerima penggunaan restorative justice sebagai bingkai dalam penyelesaian suatu perkara pidana, maka seseorang harus menyadari bahwa ia harus menerima segala keputusan yang dihasilkan oleh model penyelesaian tersebut. Dalam pandangan Braithwaite, posisi seorang pelaku tindak pidana bukanlah untuk menerima pembalasan, atau untuk dipermalukan (stigmatisasi), akan tetapi baginya dibangun rasa penyesalan, malu dan menyadari kesalahan yang dibuatnya sebagai bagian dari tujuan proses tersebut.

Penempatan sanksi hukuman secara terbatas pada pelaku menjadi urgens ketika proses peradilan yang dijalankan hendak mencapai tujuan, yaitu agar pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya dengan menyadari bahwa perbuatannya adalah suatu tindakan yang salah (rasa menyesal dan malu). Untuk itu sanksi hukuman harus benar-benar menjadi obat yang tepat bagi pelaku dan diterimanya dengan senang hati. Dalam hal ini model reintegratif melalui kerangka hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*) mengintegalkan kembali rasa bersalah yang ada pada diri pelaku ke dalam bentuk sanksi hukuman yang terbatas yang harus dijalankannya.

d. Respectful listening (mendengarkan keluhan)

Respectful listening terkait dengan nilai *non domination* dan *empowerment* yang mana tujuan dari suatu restoratif membutuhkan rasa saling menghormati dan berempati antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Oleh karenanya yang dibutuhkan dalam pendekatan ini bukan hanya keberanian mengemukakan pendapat, perasaan atau keinginan, akan tetapi kemauan untuk mendengarkan keluhan, kemarahan dan keinginan orang lain merupakan bagian dari persyaratan yang dibutuhkan.

Memperhatikan kedudukan yang sama antar para pihak, maka antar pihak pun harus membuka diri untuk menerima keluhan atau keinginan masing-masing agar menghasilkan perimbangan

kepentingan. Permasalahan hukum yang muncul sebagai suatu konflik kepentingan yang terganggu dapat diselesaikan dengan keterbukaan masing-masing pihak untuk menerima. Hal ini berarti telah terjadi pengintegralan kepentingan antar pihak untuk menyelesaikan konflik. Talcott Parsons telah menegaskan dalam teori konfliknya: “konflik akan terjadi karena adanya benturan-benturan kepentingan (perebutan status, kekuasaan dan materi) dari para aktor yang ada”¹¹⁶. Untuk itu masing-masing kepentingan harus dihadapkan secara terbuka demi terciptanya solusi penyelesaian konflik.

e. Equal Concern for All Stakeholders (kepedulian berimbang bagi seluruh pihak)

Perhatian terhadap kebutuhan dari *stakeholder* juga merupakan hal yang harus diperhatikan, bukan hanya kebutuhan dari pelaku. Jika korban hanya ditempatkan sebagai bagian dari pihak yang membantu pemulihan pelaku, maka pendekatan dalam program itu masih menggunakan paradigma rehabilitasi dan bukan restoratif. Bila upaya perbaikan yang dilakukan atas kerusakan hanya semata-mata sebagai ganti kerugian, tanpa adanya perbaikan hubungan antara pihak-pihak tersebut (pelaku-korban-masyarakat), maka paradigma yang dipakai masih menggunakan paradigma reparasi atau restitutif dan bukan restoratif.

¹¹⁶ Talcott Parsons, Loc.Cit.

Kepedulian seluruh pihak (*all stakeholders*) secara berimbang dalam model reintegratif menempatkan posisi penegak hukum dan tokoh-tokoh masyarakat menjadi sangat penting untuk mempertemukan masing-masing kepentingan para pihak. Bahkan kedudukan *stakeholders* menjadi ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan proses peradilan reintegratif. Tanpa adanya *stakeholders* yang mempertemukan masing-masing kepentingan, maka akan memunculkan persoalan baru bagi hubungan pelaku dan korban, bahkan sangat dimungkinkan terjadinya penekanan-penekanan dari salah satu pihak.

f. Accountability (pertanggungjawaban)

Hal yang sering kali dipertanyakan dalam proses penyelesaian restorative justice adalah masalah akuntabilitas dan mekanisme kontrol dari masyarakat. Bila di pengadilan berlaku asas terbuka untuk umum sebagai sarana akuntabilitas, maka dalam konsep restorative justice akuntabilitas harus diartikan lain. Dalam hal ini keleluasaan untuk memilih mekanisme penyelesaian harus merupakan pilihan dari semua pihak.

Dalam restorative justice pilihan juga mencakup mekanisme penyelesaian apakah melalui lembaga pengadilan atau di luar pengadilan, namun terkait dengan model reintegratif yang menggunakan asas diversifikasi, maka sudah pasti penyelesaian yang digunakan di luar sidang pengadilan. Jika proses penyelesaian

dijalankan pada pengadilan formal, maka sudah tentu keluar dari konteks reintegratif yang menekankan pada kesepakatan dan menghindari birokrasi peradilan formal.

Hal lain yang terkait dengan akuntabilitas adalah bila melihat kepada proses dialog, dan mekanisme penyelesaian ini, maka informasi kepada para pihak menjadi terbatas, terutama dalam menghindari dampak stigmatisasi. Kehadiran pihak lain di luar para pihak apalagi bila bertujuan untuk memberitakan proses yang terjadi tentunya akan sangat dihindari. Makna akuntabilitas dalam pandangan Braithwaite bukan terkait dengan informasi berjalannya proses, akan tetapi pada kesepakatan yang dicapai dan bagaimana mengimplementasikannya. Masyarakat memiliki peran besar untuk mengontrol berjalannya kegiatan, utamanya terhadap kesepakatan di luar proses pengadilan.

g. Respect for the fundamental human rights (menghormati hak asasi manusia)

Dalam penyelesaian suatu perkara, asas-asas yang diatur dan terkandung dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia hendaknya menjadi perhatian dan acuan. Beberapa instrumen Hak Asasi Manusia yang terkait diantaranya *The Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Hak asasi manusia); *The Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kesepakatan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); *The International Covenant on Civil and Political Rights*

(Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik); *The United Nations Declaration of Violence Against Women* (Deklarasi PBB tentang Kekerasan Terhadap Wanita); *Convention on The Rights of Childrend* (Konvensi tentang Hak-hak Anak); *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Keadilan terhadap Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan); dan *The United Nation Declaration on the Rights of Indigenous People* (Deklarasi PBB tentang Hak-hak Asli Penduduk).

Pandangan Braithwaite untuk poin (7) tersebut di atas, dipengaruhi oleh nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang tidak bisa tidak menjadi hal penting yang harus diperhatikan di dalam penetapan suatu program dalam segala bidang, termasuk dalam hal penjatuhan suatu sanksi pidana. Bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia yang disebutkan di atas harus juga dilihat sebagai ukuran yang pasti dalam menetapkan suatu tujuan pemidanaan dan merancang suatu model pemidanaan yang pada dasarnya sudah dicakup oleh poin-poin sebelumnya.

2. Melupakan Kejadian pada Masa Lalu.

Melupakan dalam hal ini bukan berarti menghapuskan atau membiarkan saja tanpa suatu penyelesaian. Kemauan untuk melupakan kejadian pada masa lalu bukan merupakan alasan untuk menelantarkan atau mencegah proses penyelesaian yang sedang

berlangsung. Diterimanya suatu kesepakatan mengandung arti sebagai tugas membawa dan menyebarkan nilai baru dan mengubah paradigma masyarakat sekitarnya terhadap tindak pidana yang terjadi. Nilai yang dibawa oleh restorative justice adalah menginginkan terciptanya hubungan yang harmonis antar pihak yang terlibat dengan cara melupakan kejadian masa lalu melalui perbaikan hubungan yang telah rusak oleh kekuatan masyarakat. Misi ini dijelaskan dalam *Handbook on Restorative Justice* dengan mengatakan:

*Repairing the relationships damaged by the crime, in part by arriving at a consensus on how best to respond to it. In fact, it is often argued that the focus of the response should not be solely on the criminal incident, but rather on the relationships that it affected or damaged. Strengthening the community can sometimes prevent further harm.*¹¹⁷

Nilai ini dapat dikembangkan dalam model reintegratif dengan cara saling memaafkan dari masing-masing pihak, dan hal itu sangat dimungkinkan dalam tindak pidana ringan yang pada dasarnya mudah untuk dimaafkan mengingat dampak yang dihasilkan dari perbuatan itu sangat ringan. Dengan saling melupakan kejadian masa lalu melalui pemaafan ini justru akan mengurangi bahkan menghilangkan dampak yang ditimbulkan jika seandainya perkara tersebut diselesaikan melalui sistem peradilan pidana.

3. Mencegah ketidakadilan dan Rasa Terima Kasih.

Konsep pemaafan dan ucapan terima kasih dari korban dan lingkungannya terhadap pelaku kejahatan pada dasarnya hendak

¹¹⁷ *United Nation, Handbook on Restorative Justice Programmes, Op.Cit.* hal. 10.

mencegah ketidakadilan yang mungkin saja akan diterima oleh pelaku, bahkan terhadap korban dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, peran masing-masing pihak diharapkan dapat mencegah ketidakadilan dengan jalan menemukan kesepakatan yang saling menguntungkan. Demikian pula halnya dengan rasa terima kasih dari pelaku atas pemaafan dan penerimaan kembali dirinya di tengah masyarakat menjadi nilai tersendiri dalam model reintegratif.

Nilai ini dimunculkan dalam *Values and Principles Of Restorative Justice In Criminal Matters* pada tahun 2002 yang menegaskan:

*The process gives the victim a forum to ask questions, receive answers, gain understanding, explain the impact of the crime on them and contribute to the outcome of the process. The process may result in the victim receiving an apology, restitution, services or some other form of reparation. It creates a safe environment in which the victim can seek closure. Restorative justice processes have the potential to provide the community with an opportunity to articulate its values and expectations, to understand the underlying causes of crime and to determine what can be done to repair the damage caused.*¹¹⁸

Nilai di atas memberikan ruang yang sangat besar bagi perlindungan terhadap korban secara langsung, misalnya untuk mengajukan pertanyaan, menerima jawaban, memperoleh pemahaman, menjelaskan dampak atau akibat yang diterimanya. Kemudian memberikan ruang bagi korban untuk menerima permintaan maaf, ganti rugi, jasa atau bentuk lain sebagai bentuk perbaikan. Kondisi ini

¹¹⁸Dikutip dari *Departement of Justice Canada, Value and Principles Of Restorative Justice In Criminal Matters, Canada, 2002*, hal. 2.

tentunya akan menciptakan lingkungan yang aman dan memberikan harapan-harapan karena adanya pemahaman bagaimana cara memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh suatu kejahatan.

BAB IV
IMPLEMENTASI MEKANISME RESTORATIVE JUSTICE
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIYAAN OLEH PENYIDIK SAT RESKRIM
POLRES TANJUNG JABUNG BARAT

A. Implementasi Mekanisme Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Luas wilayahnya 5.009,82 km² dengan populasi 293.594 jiwa pada tahun 2012. Ibukotanya ialah Kualatungkal. Kabupaten ini terbagi menjadi 13 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 20 kelurahan dan 114 desa. Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan sebelah Utara : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Barat : Kabupaten Tebo, Selatan : Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Muaro Jambi dan Timur : Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Selat Berhala. Kabupaten Tanjung Jabung Barat¹¹⁹. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang beribukota di Kuala Tungkal ini memiliki masyarakat yang heterogen.dengan rataan dalam prosentase antara lain Suku Jawa 15 %, Banjar 40 %, Melayu 15 %, Bugis 20 %, Batak 5 %, Minangkabau 5 %, Tionghoa 2 %¹²⁰.

Keheterogenan Suku yang dimiliki oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam berinteraksi kadangkala menimbulkan perselisihan sehingga mengakibatkan penganiayaan sebagaimana berdasarkan data yang diperoleh pada Satuan Resort Kriminal Polres Tanjung Jabung Barat, tindak pidana penganiayaan data tahun 2016 tercatat tindak pidana penganiayaan adalah sebanyak 94 perkara, angka tersebut dapat dikatakan

¹¹⁹ Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka 2016

¹²⁰ Lapsat kapolres Tanjab Barat dalam rangka kunjungan kerja Kapolda jambi, Juni 2017.

luar biasa untuk suatu tindak pidana dan tercatat pada tahun 2016 jumlah penyelesaian secara restorative justice adalah sebanyak 63 perkara dan uniknya dalam angka tersebut sekitar 35 perkara pelaku dan korbannya kebanyakan dari suku bugis. Begitupun pada tahun selanjutnya pada tahun 2017 terjadi peningkatan kasus penganiayaan sebanyak 123 kasus dan pelaku penganiayaan dari suku bugis berjumlah 89 orang dan perkara jumlah penyelesaian secara restorative justice sebanyak 109 kasus.

Selanjutnya data yang diperoleh dari tahun 2016 dan 2017 terdapat bahwa 63 perkara dan 109 perkara dapat diselesaikan melalui restorative justice yang pada akhirnya pelaporan penganiayaan oleh korban dicabut sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.1 Daftar Kasus Tindak Pidana Penganiayaan menggunakan penyelesaian restorative Justice di Polres Tanjung Jabung Barat pada tahun 2016 dan 2017

No	Keterangan	Tahun 2016	2017	Keterangan
1	Pelaporan dicabut	63	109	
2	Penyelidikan	31	14	
3	Pelaku Bugis	35	89	
4	Pelaku Non Bugis	28	20	

Adapun unsur pidana penganiayaan yang dapat dilakukan penyelesaian menggunakan restorative justice di Polres Tanjung Jabung Barat termasuk kedalam tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Pasal 352 KUHP yang mengandung arti suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari hal ini dikemukakan oleh Kanit Pidum I Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat menyatakan bahwa :

Polres Tanjung Jabung Barat telah menerapkan konsep restorative justice bagi perkara tindak pidana penganiayaan yang masuk kedalam tindak pidana ringan dimana memenuhi unsur Pasal 352 KUHP Adapun bentuk restorative justice yang diberikan adalah perdamaian pemulihan hubungan bagi keluarga korban dan korban dari terdakwa melalui mediasi¹²¹.

Selanjutnya penerapan mediasi sebagai bentuk restorative justice yang diberikan terhadap Tindak pidana Penganiayaan Ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan upaya restorative maka merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama MAHUMJAKPOL (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia) pada Pasal 4 ayat 2 bahwa penyelesaian keadilan restorative justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau

¹²¹ Aipda Agustinus Endro, Kanit Pidum I Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 3 Desember 2017

hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim. Selanjutnya petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan teknis diatur oleh Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis dari delegasi para pihak sebagaimana diatur di dalam Pasal 7, maka dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Lebih jelasnya dijelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini sebenarnya hanya berlaku bagi hakim pengadilan, dan tidak berlaku bagi penyidik dalam hal ini penyidik Polri dan Kejaksaan (sesuai yang tercantum dalam Pasal 2). Di dalam Buku II KUHP tidak ditempatkan rangkaian pasal Tindak pidana ringan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP).
2. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
3. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP).
4. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
5. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP).
6. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).

7. Perusakan ringan (Pasal 482 KUHP).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dibedakan antara tiga macam acara pemeriksaan, yaitu:

1. Acara Pemeriksaan Biasa
2. Acara Pemeriksaan Singkat
3. Acara Pemeriksaan Cepat, yang terdiri dari:
 - a. Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan; dan
 - b. Acara Pemeriksaan Perkara pelanggaran Lalu Lintas Jalan.

Mengenai Tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHAP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan Tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan.

Perbedaan antara Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, dengan KUHAP tentang Tindak pidana ringan itu sendiri. Peraturan Mahkamah Agung menekankan Tindak pidana ringan itu sendiri pada batasan nilai uang dengan jumlah Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan di dalam KUHAP menekankan Tindak pidana ringan pada jumlah kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- (tujuh ribu

lima ratus rupiah) Peraturan Mahkamah Agung tersebut diakui di dalam hierarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya dikeluarkan sepihak yang berimplikasi dalam penegakan hukum yang bersifat parsial. Karena peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung seharusnya ada koordinasi lebih jauh antara Mahkamah Agung, Kepolisian, dan juga Kejaksaan agar ada sinkronisasi antara penegak hukum lainnya.

Selain itu, masalah penahanan juga merupakan problem yang diragukan keabsahannya. Dalam KUHAP penahanan hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, berdasarkan hal ini maka tindak pidana ringan tidak dapat dikenakan penahanan, karena ancaman pidananya adalah 3 (tiga) bulan penjara.

Jika kita mendalami lebih dalam lagi apakah para pelaku tindak pidana dengan ancaman dibawah lima tahun sudah dapat dijamin keamanannya, demikian juga dengan alasan subjektif dan objektif yang dikhawatirkan dapat terlaksana dengan ditiadakannya penahanan, apalagi sering ada kebiasaan di antara penyidik dan kejaksaan bahwa para pelaku Tindak pidana ringan tidak memiliki tempat tinggal tetap. Maka dengan ini pada Rancangan Undang-Undang KUHP dan KUHAP kelak penulis berharap akan diperhatikannya hal-hal yang demikian ini, karena kitab yang hendak di jadikan pacuan dan pedoman adalah merupakan kesatuan

yang tidak terpisahkan, sehingga hal-hal yang dianggap kecil perlu juga untuk mendapat perlindungan hak yang tegas dan tanpa tebang pilih.

Ketika dalam sebuah penegakkan hukum hanya dilihat dari ukuran nilai uang, terlebih pada saat Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Hal tersebut hanya akan bersifat parsial, tidak komprehensif dan holistik. Hal ini disebabkan :

Pertama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat mempunyai tingkat pendapatan yang berbeda-beda, ketika banyak perbedaan pendapatan ditiap wilayah. Setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa suatu tindak pidana baru bisa dikatakan Tindak Pidana Ringan (Tindak pidana ringan) ketika angkanya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Mungkin masyarakat kota yang mempunyai pendapatan yang cukup besar, ketika hartanya dicuri oleh orang lain berjumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dia hanya mengatakan “biarkan saja”, namun ketika masyarakat desa uangnya dicuri dengan nilai yang sama padahal uang tersebut sangat berarti baginya, dan ujung-ujungnya pelaku hanya dikenai Tindak pidana ringan. Hal ini akan berimplikasi mencederai rasa keadilan masyarakat, karena Peraturan Mahkamah Agung tersebut hanya melindungi pelaku, akan tetapi tidak bisa melindungi korban itu sendiri.

Kedua, hukum bukan suatu institusi yang selesai, tetapi sesuatu yang diwujudkan secara terus menerus oleh karena itu ketika Peraturan Mahkamah Agung ini dikeluarkan sesuatu baru bisa dikatakan Tindak pidana ringan apabila jumlahnya di bawah kisaran Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Namun seperti kita ketahui bahwa nilai uang terus mengalami fluktuasi, hal tersebut akan berimplikasi pada “kegamangan” hakim dalam mengambil keputusan untuk menentukan kisaran nilai uang Tindak pidana ringan tersebut. Selanjutnya hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya, dan hukum itu tidak untuk dirinya sendiri; melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu, untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.

Sehingga dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berjalan dengan efektif dengan banyaknya kendala yang ditemui di masyarakat maka Mahkamah Agung melakukan sosialisasi terhadap peraturan Mahkamah Agung ini dengan membuat Nota Kesepahaman yang diadakan pada tanggal 17 Oktober 2012 bertempat di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia dimana telah dilakukan nota kesepakatan bersama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia tentang pelaksanaan yang kemudian disingkat MAHKUMJAKPOL, dengan Nomor :

➤ Nomor : 131/KMA/SKB/X/2012

- Nomor : M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012
- Nomor : KEP-06/E/EJP/10/2012
- Nomor : B/39/X/2012

didalam nota kesepakatan ini membahas mengenai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, acara pemeriksaan cepat, serta penerapan keadilan restoratif (restorative justice)

Sehubungan mediasi yang merupakan penyelesaian perkara pidana melalui musyawarah dengan bantuan mediator yang netral, dihadiri korban dan pelaku beserta orang tua dan perwakilan masyarakat, dengan tujuan pemulihan bagi korban, pelaku, dan lingkungan masyarakat didalam nota kesepakatan ini telah diatur pada Pasal 1 dan Pasal 4 dengan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda
2. Keadilan restorative (Restorative Justice) adalah penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Acara pemeriksaan cepat adalah pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pengadilan pertama dengan hakim tunggal
4. Peradilan adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan untuk tingkat penyidikan atau pengadilan

Pasal 4

- (1) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian
- (2) Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim
- (3) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Adapun instruksi Kepolisian Republik Indonesia mengenai petunjuk pelaksanaan dan pelaksanaan Teknis berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 melalui Polda Jambi Kepada Polres Tanjung Jabung Barat terhadap tindak pidana penganiayaan ringan sebagai berikut :

1. Perkara yang masuk Restoratif Justice adalah
 - a. Tersangka sudah lanjut usia;
 - b. Tersangka masih anak-anak (UU sistem peradilan anak No 11 Tahun 2012);
 - c. Tersangka untuk kepentingan perut/hidup, bukan sebagai mata pencaharian;
 - d. Tersangka dan korban ada hubungan keluarga, dan hanya faktor kelalaian saja.
2. Pada perkara-perkara memenuhi point 1,2 tetap dilakukan proses penyidikan dan apabila telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan maka tidak perlu melakukan upaya paksa (penahanan)tetapi direncanakan untuk dilakukan mediasi antara korban dan pelaku/tersangka;
3. Kasat Reskrim dan atau melalui personil penyidiknya melakukan :

- a. menunjuk tokoh-tokoh masyarakat dan personil yang mengetahui persoalan dan memberikan masukan dalam gelar perkara atau mediasi,
 - b. Menyiapkan tempat dan bahan mediasi;
 - c. Melakukan penggalangan kepada tokoh masyarakat atau pimpinan kelompok untuk menghormati proses hukum dan upaya mediasi;
 - d. Menunjuk perwira yang diberikan tanggung jawab mengamankan tempat kejadian perkara yang dimungkinkan akan terjadi konflik;
 - e. Pendekatan terhadap masing-masing pihak, baik korban, tersangka, lingkungan dan masyarakat sekitar untuk dilakukan proses keadilan restorasi
 - f. Melaporkan kepada pimpinan terkait dengan perkara-perkara yang dapat atau potensi dilakukan Keadilan restorasi (Restorative Justice);
 - g. Melakukan mediasi masing-masing pihak dengan mengedapankan keadilan yang berperni kemanusiaan dan dengan tujuan pembinaan terhadap pelaku.
4. Apabila dalam gelar perkara dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, juga lingkungan dan

masyarakatnya, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan dan a. Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil kesepakatan,

5. Masing-masing pihak saling menghormati hasil keputusan bersama tersebut dan tetap menjaga keamanan dan ketertiban;
6. Apabila dikemudian hari ada yang mempermasalahkan kesepakatan restorasi yang sudah dibuat, maka SP3 akan dicabut kembali dan berkas akan dikirim ke Jaksa Penuntut Umum;
7. SP3 selama tidak ada komplin dan mengingat kadaluwarsa perkara tindak pidana apabila melebihi batas waktu kadaluarsa maka perkara selesai secara hukum.
8. Apabila penghentian penyidikan (SP3) mendapatkan perlawanan maka SP3 (baik dengan adanya komplin masyarakat kepada pimpinan maupun lewat jalur hukum Pra Peradilan dan apabila pemohon dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan dicabut kembali dan Berkas perkara dilanjutkan.
9. Larangan Penyidik/penyidik pembantu dilarang :
 - a. Merekayasa perkara-perkara tindak pidana untuk diarahkan kepada Restorasi Justice;
 - b. Tidak boleh memihak salah satu baik korban maupun pelaku;
 - c. Menyelesaikan perkara tanpa seijin pimpinan atau atasan penyidik;
 - d. Menerima imbalan berupa materi;

e. Tidak boleh menangani perkara yang melibatkan keluarganya.¹²²

SOP yang telah dijabarkan maka langkah awal diperlukan penanaman prinsip-prinsip keadilan restorative oleh penyidik kepolisian dalam pelaksanaan mediasi adalah :

1. Membuat tersangka bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
2. Memberikan kesempatan kepada tersangka untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
3. Melibatkan para korban, keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam *restorative justice* metode yang dipakai oleh penyidik Polres Tanjung Jabung Barat adalah musyawarah pemulihan dengan melibatkan korban dan pelaku beserta keluarga masing-masing, ditambah wakil masyarakat yang diharapkan dapat mewakili lingkungan dimana tindak pidana penganiayaan ringan tersebut terjadi. Dengan adanya dukungan dari lingkungan setempat untuk menyelesaikan masalah di luar sistem peradilan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang tidak

¹²² SOP Restoratif Justice di Polres Muaro Jambi, Hasil Wawancara 13 April 2016

bersifat normatif, namun tetap mengedepankan kepentingan dan tanggung jawab dari pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana penganiayaan ringan apabila syarat-syarat/ kriteria *Restorative Justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan *Restorative Justice* dalam forum mediasi penal di ruang Mediasi, dengan tujuan Pemulihan bagi Pelaku, Korban dan Masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat di SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan).

Dengan kondisi demikian sangat dibutuhkan adanya persamaan persepsi antar Aparat Penegak Hukum dalam penanganan tindak pidana penganiayaan ringan sesuai dengan Nota Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani para Aparat Penegak Hukum (Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri dan tiga Menteri Hukum dan HAM sehingga terwujudlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu.

Implementasi *restorative justice* dalam tindak pidana penganiayaan ringan di Polres Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku dari suku bugis Polres Tanjung Jabung Barat melibatkan tokoh masyarakat sebagai mediator dikarenakan sikap turun temurun suku bugis yang keras dalam

menjaga ketertiban umum sebagaimana dikemukakan oleh H. Nurung¹²³. Sehingga di dalam pelaksanaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang marak terjadi di Kabupaten Tanjung Barat oleh Polres Tanjung Barat memiliki tujuan :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan;
- b. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak
- c. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;
- d. Memprevensi pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.

Penganiayaan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Aipda Agustinus Endro menyatakan bahwa penganiayaan dikarenakan bentuk konflik individual, hak, kepentingan, dan ketersinggungan yang berujung pada tindakan kekerasan fisik, perkelahian antar individu, lingkungan keluarga, antar pelajar, dan antar etnis. Pendekatan *restorative justice* dilakukan, karena adanya kehendak bersama antara pihak korban dengan pelaku dan keluarga kedua belah pihak. Kemudian diperkuat dengan kesepakatan bersama kedua belah pihak dihadapan Ketua RT, Ketua

¹²³ H. Nurung, Tokoh Masyarakat Suku Bugis di Kabupaten Tanjung Barat, Wawancara Tanggal 14 Januari 2018

RW, Kepala Desa, dan Lurah. Selanjutnya kedua belah pihak mendatangi Polres Tanjung Jabung Barat, mengajukan permohonan, menyatakan mencabut pengaduan dan/atau menyatakan kehendak mereka agar kasus tersebut diselesaikan secara damai, tidak diteruskan ke pengadilan¹²⁴.

Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat wajib melakukan tindakan terhadap permohonan/ Pernyataan dengan melakukan pengkajian dan menutup penyidikan perkara dengan mengacu pada ketentuan diskresi kepolisian sebagaimana dinormatiskan dalam Pasal 18 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa :

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ***dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri***.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHP menyebutkan: yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

¹²⁴ Aipda Agustinus Endro, Kanit Pidum I Satreskrim Polres Tanjung Jabung Barat, Hasil Wawancara Tanggal 3 Desember 2017

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) huruf j Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang pada pokoknya memberikan wewenang kepada penyidik yang karena kewajibannya dapat melakukan tindakan apa saja menurut hukum yang bertanggung jawab. Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP mengatur hal yang sama dengan Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 KUHAP. Menurut praktiknya, ada beberapa pertimbangan umum yang menjadi tujuan dan/atau pegangan dalam penerapan diskresi kepolisian, yaitu untuk:

- 1) Mempercepat proses penyelesaian perkara. Hal ini dilakukan mengingat melalui jalur formal, perkara yang sedang diperiksa akan selesai dalam jangka waktu lama.
- 2) Menghindarkan terjadinya penumpukan perkara. Sebab tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh aparat kepolisian dari hari ke hari semakin bertambah, sehingga tindakan diskresi dapat digunakan sebagai sarana yang efektif untuk mengurangi beban pekerjaan.

- 3) Adanya keinginan korban, pelaku dan pihak keluarga agar perkara diselesaikan secara *win-win solution*, mengingat melalui cara-cara formal dapat dipastikan akan ada pihak yang kalah dan ada yang menang;
- 4) Adanya perasaan iba (belas kasihan) dari pihak korban terhadap pelaku, sehingga korban tidak menghendaki kasusnya diperpanjang.

B. Kendala Yang Dihadapi Serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dalam Implementasi Mekanisme Restorative Justice Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Penyidik Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat

Kendala yang dihadapi dalam mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan sebagai berikut :

- a. Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana penganiayaan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 seperti :
 - 1) Tidak Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan profesinya.
 - 2) Tidak Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah penggolongan tindak pidana ringan.
 - 3) Tidak berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana ringan yang dilakukan secara restorative justice (mediasi)
- b. Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.

- c. Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- d. Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat .
- e. Pelaku sudah pernah dihukum
- f. Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadai.

Selanjutnya apakah yang diinginkan oleh diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung dan Nota Kesepahaman MAHUMJAKPOL dalam mencapai tujuan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Ditemukan adanya kelemahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dilihat dari mengikatnya adalah peraturan yang berlaku di kalangan Mahkamah Agung. Artinya peraturan mahkamah agung ini hanya mengikat dalam lingkungan oeradilan seperti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri maka konsekuensinya hakim dalam lingkungan tersebut dituntut harus bisa menilai objek perkara secara mandiri sebab institusi lainnya seperti penyidikan yang ditangani oleh polisi dan penuntut oleh kejaksaan tidak turut terpengaruh oleh Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan bila melihat dari hierarki peraturan mahkamah agung tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi secara eksternal seperti warga Negara. Hierarki peraturan perundang undangan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang undangan disebutkan bahwa :

Jenis dan hierarki peraturan Perundang Undangan terdiri atas :

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Kabupaten/Kota

Disimpulkan bahwa produk hukum dalam bentuk “peraturan Mahkamah Agung” baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang undangan , karena kedudukan peraturan Mahkamah Agung tidak ada di dalam Hierarki Peraturan Perundang Undangan.

Factor-faktor yang menghambat terhadap terjadinya mediasi terhadap tindak pidana penganiayaan ringan maka diperlukan usaha penanggulangan dengan mekanisme sistem peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Peningkatan dan pematapan aparaturn penegak hukum, meliputi pematapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana tindak pidana penganiayaan ringan;
- b. membentuk Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk mempengaruhi warga Negara untuk mematuhi nya seperti Undang Undang tentang penilaian kerugian dari tindak pidana secara sah sehingga dapat berfungsi menganalisisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;
- d. Koordinasi antar aparaturn penegak hukum dan aparaturn pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulungan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulungan kriminalitas.
- f. Peningkatan optimalisasi jumlah sarana prasarana dan pendanaan

Upaya yang dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat terhadap dengan tindak pidana penganiayaan yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari berbagai suku yang memiliki berbagai karakter keras dan menjaga keamanan dan ketertiban umum dan juga di

dalam mengatasi berbagai kendala-kendala penerapan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yaitu :

a. Upaya Pre-emptif melalui pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana penganiayaan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.

b. Upaya Preventif, kepolisian melakukan tindakan pencegahan akan tindak pidana tersebut. Upaya preventif adalah kelanjutan dari upaya pre-emptif. Kepolisian dalam hal ini dapat melakukan wacana penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat dan razia seperti senjata tajam, minuman keras untuk mencegah tindak pidana penganiayaan. Lebih jelasnya Kepolisian dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patroli. Patroli merupakan kegiatan yang dominan dilakukan, karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran Hukum dalam rangka upaya memelihara atau meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman masyarakat guna mewujudkan atau menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat

c. Represif, kepolisian melakukan tindakan represif apabila tindak pidana tersebut telah terjadi. Tindakan represif dapat dilakukan dengan penegakan hukum.

Sehingga tindakan nyata oleh Polres Tanjung Jabung Barat didalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana khusus penganiayaan yang merupakan permasalahan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

1. Melakukan pengawasan secara ketat dan tersembunyi di tempat-tempat umum yang diperkirakan sebagai tempat sering terjadinya kejahatan-kejahatan, seperti pada : - Pusat Perbelanjaan, Pasar, Terminal, Pelabuhan, Dermaga Kapal
2. Melakukan Kegiatan Patroli menggunakan mobil patroli maupun motor di jalan-jalan sepi dan jalan yang rawan sering terjadinya kejahatan pada malam hari maupun menjelang subuh;
3. Peningkatan Penjagaan petugas, dengan cara :
 - Biasanya dilakukan dengan menempatkan petugas berpakaian preman di lokasi-lokasi tertentu yang merupakan daerah rawan kejahatan,
 - Menempatkan petugas berpakaian dinas dan senjata lengkap di tempat-tempat transaksi keuangan, seperti : Bank, Kantor Pos, maupun tempat transaksi keuangan lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi mekanisme restorative justice dalam rangka penyelesaian perkara pidana penganiayaan oleh sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat terhadap penganiayaan yang memenuhi unsur 352 KUHP yaitu akibat penganiayaan yang diterima oleh korban masih dapat melakukan pekerjaan dan jabatan sehari-hari melalui media mediasi dengan bantuan mediator tokoh masyarakat dimana sat reskrim Polres Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 merupakan upaya restorative maka merujuk pada Nota Kesepakatan Bersama MAHUMJAKPOL. Gelar perkara dicapai kesepakatan yang telah memenuhi kriteria Restorative Justice antara lain menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta

korbannya sendiri, juga lingkungan dan masyarakatnya, dengan mengutamakan pembinaan daripada pembalasan hasil kesepakatan sebagai dasar bahwa Perkara dianggap selesai dan perkara dihentikan dengan SP3 mendasari hasil kesepakatan. Sehingga di dalam pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang marak terjadi di Kabupaten Tanjung Barat oleh Polres Tanjung Barat memiliki tujuan :

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana ringan;
 - b. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak
 - c. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal, dari pada penyelesaian dengan cara-cara beracara yang formal (kaku) dan impersonal;
 - d. Mencegah pelaku penganiayaan untuk tidak mengulangi perbuatannya dan senantiasa menjalin hubungan personal dan sosial dengan korban secara damai.
2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi mekanisme restorative justice menyelesaikan perkara tindak pidana penganiayaan oleh penyidik sat reskrim polres Tanjung Jabung Barat adalah :
- a. Kurangnya pemahaman penyidik Polri tentang tindak pidana penganiayaan yang digolongkan sebagai tindak pidana ringan

sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

- b. Tidak adanya Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku.
- c. Tidak adanya Persetujuan dari pihak korban / keluarga dan adanya keinginan untuk memaafkan pelaku.
- d. Tidak adanya dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat .
- e. Pelaku sudah pernah dihukum
- f. Kurangnya sarana dan prasarana serta pendanaan yang belum memadai

upaya-upaya yang dilakukan oleh penyidik sat reskrim polres Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk penyelesaian perkara pidana tindak pidana penganiayaan ringan;
- b. membentuk Perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum untuk mempengaruhi warga Negara untuk mematuhi seperti Undang Undang tentang penilaian kerugian dari tindak pidana secara sah sehingga dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana;

- d. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam penggulungan kriminalitas;
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulungan kriminalitas.
- f. Peningkatan optimalisasi jumlah sarana prasarana dan pendanaan

3. Saran

Saran yang disampaikan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan upaya-upaya Upaya Pre-emptif oleh Polres Tanjung Jabung Barat melalui pendekatan kepada masyarakat dengan melakukan pola himbauan mengenai nilai-nilai dan moral yang baik dan edukatif kepada masyarakat supaya menghilangkan faktor faktor peluang yang mendorong timbulnya tindak pidana penganiayaan, sehingga menciptakan kondisi yang kondusif di lingkungan masyarakat.
- b. Meningkatkan upaya-upaya Upaya Preventif oleh Polres Tanjung Jabung Barat Kepolisian dilakukan dengan 4 kegiatan pokok; mengatur, menjaga, mengawal dan patrol secara simultan karena berfungsi untuk mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani Zulfa, Eva. *Restorative justice di Indonesia: Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Restorative justice dalam Praktek Penegakkan Hukum Pidana*. Depok: Disertasi FH UI. 2009
- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT RajaGrafindo Persada; Jakarta; 2004,
- Barda Nawawi Arif , *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, 1984Ds Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Indonesia*, Indie Publishinh, Depok, 2011
- Dini Dewi Herniati, *Transformasi Perkembangan Pidana*, Humaniora, Bandung, 2003
- Da'i Bachtiar, *Kebijakan dan Sinkronisasi Proses Penyidikan Dalam Usaha Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Pada Subsistem Penyidik Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2002
- Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007
- Edi Setiadi, *Prospek Perkembangan Pidana Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Unisba, 2004
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*, Gramedia, Jakarta, Tanpa Tahun
- Howard Zehr with Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice, Ebook*, 2003 Andrew Von Hirsch et all, *Restorative Justice and Criminal Justice: Competing or Reconcilable Paradigms?*, Hart Publishing, Oregon, 2003
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, Jakarta; Sinar Grafika, 2002

- Leiden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum*, Grafika, Jakarta, 1991
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, RafikaAditama, Bandung, 2003
- Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1999
- R.Roesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*, Bandung: Karya Nusantara, 1984
- R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974
- R.soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983
- Sudarsono, *Kamus hukum*, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007

Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004

Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, Djambatan, Jakarta , 2001

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, RafikaAditama, Bandung, 2003